

**OPTIMALISASI PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PALU
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
(STUDI PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA PALU)**



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H), pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh :

KHAIRUN NISA
NIM: 02.21.07.21.017






**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**OPTIMALISASI PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PALU MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 (STUDI PADA KANTOR BADAN WAKAF
INDONESIA KOTA PALU)**


Disusun oleh:
KHAIRUN NISA
NIM. 02210721017

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
pada tanggal 19 Februari 2024 M / 09 Sya'ban 1445 H.


Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Ketua	
Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HI	Pembimbing I	
Dr. M. Taufan, SH., M.Ag., MH	Pembimbing II	
Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum	Penguji Utama I	
Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I	Penguji Utama II	

Mengetahui:

**Direktur
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,**


Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

**Ketua Prodi Magister
Ahwal Syakhshiyah,**



Dr. Jihan, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770811 200312 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 26 Maret 2024

Penulis/peneliti,


Khalfun Nisa
NIM : 02.21.07.21.017


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “**Optimalisasi Peran Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Palu)**” oleh Khairun Nisa NIM : 02.21.07.21.017. Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan ke lembaga kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu untuk dijadikan arsip.

Palu, 26 Maret 2024 M


15 Ramadhan 1445 H

Pembimbing I



Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HI
NIP. 19650505 199903 1 002

Pembimbing II



Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H
NIP. 19641206 200012 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Model transliterasi Arab-Latin merupakan pedoman yang telah digunakan secara International dengan menggunakan model *Library Congress* (LC). Tidak hanya pedoman transliterasi ini berlaku secara Internasional, tetapi pedoman ini telah digunakan skala nasional dengan berdasarkan pada surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/ 1987 dan 0543 b/ U/ 1987 Tanggal 22 Januari 1988 yang menyebutkan beberapa bagian dalam pedoman transliterasi arab-latin tersebut, yakni:

1. Konsonan

Penyebutan huruf yang di Transliterasi dari huruf dalam Bahasa Arab ke huruf latin di sebutkan pada tabel berikut ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Indonesia juga berlaku dalam penyebutan vokal dalam bahasa Arab yang dikelompokkan dalam dua macam yakni vokal monoftong (tunggal) dan vokal diftong (rangkap). Berikut di bawah ini mengenai penjelasan vokal tunggal dan vokal rangkap:

a. Vokal Tunggal

Simbol dalam vokal tunggal pada bahasa Arab disimbolkan dengan harakat yang di transliterasikan dalam huruf latin di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Harakat dan huruf merupakan gabungan lambang dari vokal rangkap pada bahasa Arab yang di transliterasikan dalam bahasa Latin di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* [ّ], dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. **Kata Sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)**

Sistematika dalam penulisan bahasa Arab, ketika kata sandang yang digabungkan dengan kata bahasa Arab, maka disimbolkan dengan huruf ال yang x didefinisikan sebagai alif lam ma'arifah. Pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Transliterasi kata sandang yang digunakan dalam bahasa Arab yang diikuti dengan garis mendatar (-) untuk memisahkan kata yang mengikutinya

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Transliterasi pada kalimat Arab yang terdiri dari beberapa kata yang belum baku dalam bahasa Indonesia. Lazimnya, istilah atau kalimat yang telah menjadi bagian pada pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-quran (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Tetapi, apabila beberapa kata yang menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka kata tersebut harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

- *Fi Zilal al-Qur'an*
- *al-Sunnah qabl al-tadwin*
- *al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

9. Huruf Kapital

Sistematika penulisan huruf kapital yang lazimnya biasa digunakan pada penulisan dalam bahasa Indonesia yang menyesuaikan dengan EYD, belum secara eksplisit digunakan dalam penulisan latin pada bahasa Arab. Tetapi, transliterasi bahasa Arab dengan penggunaan huruf kapital pada kalimat tetap mengikuti penulisan huruf kapital yang diterapkan pada bahasa Indonesia. Penulisan huruf kapital pada kalimat berlaku untuk huruf pertama pada awal kalimat. Kecuali, pada kalimat tersebut disertai dengan kata sandang yang dilambangkan dengan tanda mendatar, maka penulisan huruf kapital hanya berlaku dengan huruf awal setelah dari kata sandang.

Contoh :

- Wa mā Muhammadun illā rasl
- Inna awwalabaitinwuḍi'alinnāsilallaẓibibakkatamubārakan
- Syahru Ramaḍān al-Laẓi unzila fiḥ al-Qur'ānu
- Walaqadra'āhubil-ufuq al-Mubīn
- Alhamdulillāhirabbil al-'ālamī

Tetapi, permulaan huruf kapital untuk kata Allah yang ditulis dengan kalimat lengkap dalam bahasa Arabnya. Jika tulisan tersebut dengan digabungkan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang ditiadakan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

- Naṣrun minallāhi wa fathunqarīb
- Lillāhi al-amrujamī'an

- Wallāhabikullisyai'in 'alīm

10. *Tajwid*

Pedoman transliterasi ini juga menginginkan kefasihan saat dibaca, maka penulisan transliterasi yang menjadi pedoman tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu, penentuan transliterasi dapat disertai dengan panduan tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt., karena berkat nikmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Selawat dan salam, tidak lupa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta para keluarganya, para sahabatnya yang telah memperjuangkan dan mewariskan berbagai macam hukum Islam sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahku Prof. Dr. Marzuki, M.H dan ibuku Sukatini Puji Astuti, S.Pd yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Hamlan, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Faisal Attamimi, M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.
3. Bapak Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu beserta staf yang berada di Pascasarjana UIN Datokarama Palu yang telah memudahkan urusan

penulis dalam melewati proses administrasi selama melakukan studi di Pascasarjana UIN Datokarama Palu.

4. Ibu Dr. Jihan, S.Ag., M.Ag selaku kepala program studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Pascasarjana UIN Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag selaku pembimbing II dalam penyusunan Tesis ini, yang telah mengoreksi, membimbing dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum selaku penasehat akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan.
7. Bapak/ibu dosen dan seluruh pegawai di lingkungan UIN Datokarama Palu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
8. Bapak/ibu dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam penyelesaian tesis.
9. Keluarga besar saya yang tercinta yang telah mendoakan dan mendukung sa ya untuk sukses, dan saudara-saudara saya yang membantu baik berupa materi maupun moril, dan memotivasi saya dalam penyelesaian tesis ini.
10. Teman-teman yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan saran kepada penulis, khususnya teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah banyak memberikan sumbangsihnya baik materi maupun dorongan moril kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
11. Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palu yang telah bersedia untuk membantu dan memberikan informasi-informasi melalui wawancara dalam proses penyusunan tesis.
12. Bapak Madya Ashari, S.Kom selaku Sekretaris Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palu lainnya, yang juga telah bersedia untuk

membantu dan memberikan informasi-informasi melalui wawancara dalam proses penyusunan tesis.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tesis ini.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang tidak terhingga dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Palu, 26 Maret 2024 M

15 Ramadhan 1445 H

Khairun Nisa

NIM : 02.21.07.21.017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PEDOMAN LITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB 1	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penegasan Istilah	9
E. Garis-Garis Besar Isi	11
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Tinjauan Umum Wakaf	18
C. Konsep Wakaf Produktif	42
D. Kerangka Pemikiran	65
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian	69
B. Lokasi Penelitian	70

	C. Kehadiran Peneliti	71
	D. Data dan Sumber Data	72
	E. Teknik Pengumpulan Data	73
	F. Teknik Analisis Data	74
	G. Pengecekan Keabsahan Data	76
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Kantor Badan Wakaf Indonesia Kota Palu ..	
	78
	B. Optimalisasi Peran Wakaf Produktif di Kota Palu	89
	C. Faktor Penghambat Optimalisasi Peran Wakaf Produktif	
	terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu	93
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	97
	B. Implikasi Penelitian	98
	DAFTAR PUSTAKA	100
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tanah Wakaf di Kota Palu Tahun 2022	87
Tabel 2. Tanah Wakaf Menurut Manfaatnya Tahun 2022	88
Tabel 3. Tanah Wakaf Produktif Menurut Jenis Usaha Tahun 2022	88
Tabel 4. Jumlah Nazir di Kota Palu Tahun 2022	89

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Daftar Informan
- Lampiran 4 : SK Dosen Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Izin Pra Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Balasan BWI Kota Palu
- Lampiran 8 : Undangan Ujian Kualifikasi dan SK Penguji Ujian Kualifikasi
- Lampiran 9 : Undangan Proposal Tesis dan SK Penguji Proposal Tesis
- Lampiran 10 : Undangan Ujian Hasil Tesis dan SK Penguji Hasil Tesis

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhānahu wata‘ālā

saw. = Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam

a.s. = ‘alaihi al-salam

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. ...(...): 4 = Quran, Surah ..., ayat 4

KHI = Kompilasi Hukum Islam

UU = Undang-Undang

No. = Nomor

Cet. = Cetakan

BWI = Badan Wakaf Indonesia

AIW = Akta Ikrar Wakaf

APAIW = Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

PPAIW = Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

PP = Peraturan Pemerintah

Dirjen : Direktorat Jenderal

Inpres = Instruksi Presiden

DSN-MUI = Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

ABSTRAK

Nama : Khairun Nisa
NIM : 02.21.07.21.017
Judul : Optimalisasi Peran Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 (Studi Pada Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palu)

Tesis dengan judul di atas, akan menelaah dua pertanyaan dalam rumusan penelitian. Pertama, Bagaimanakah optimalisasi peran wakaf produktif di Kota Palu. Kedua, apakah faktor penghambat optimalisasi peran wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Palu.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara mengamati langsung di Badan Wakaf Indonesia Kota Palu, selanjutnya dengan melakukan wawancara dan dokumentasi sebagai pendukung guna melengkapi informasi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari yang umum ke khusus.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan: Pertama, optimalisasi peran wakaf produktif di Kota Palu dilakukan dengan berbagai cara untuk menyejahterakan masyarakat, yaitu sosialisasi yang tiada henti, kegiatan tersebut sengaja dilakukan untuk mendorong adanya *wakif* (pewakaf) baru. Mobilisasi aset dengan mencari cara agar aset-aset umum dapat di konversi menjadi aset wakaf. Badan Wakaf Indonesia fokus meningkatkan kapasitas penerima harta benda wakaf (nazir). Mereka akan dilatih dan dibina oleh Badan Wakaf Indonesia agar mampu mengelola harta benda wakaf yang telah diberikan. Kedua, wakaf produktif di Kota Palu selama ini belum berjalan optimal, kondisi tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab, yaitu masalah pemahaman masyarakat tentang tata cara wakaf, pengelolaan dan manajemen wakaf, benda yang diwakafkan, nazir wakaf dan anggaran dana untuk pendaftaran sertifikat tanah.

Implikasi penelitian ini adalah bahwa pemahaman lebih mendalam tentang manajemen dan pengembangan wakaf produktif baik oleh masyarakat secara umum maupun oleh nazir diperlukan. Ketika wakaf produktif dikelola dengan baik dan benar, mereka dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam, khususnya di Kota Palu. Ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

ABSTRACT

Name : Khairun Nisa
NIM : 02.21.07.21.017
Title : **Optimizing the Role of Productive Waqf in Realizing the Welfare of the People of Palu City According to Law No. 41 of 2004 (Study at the Office of the Indonesian Waqf Board (BWI) of Palu City)**

The thesis with the above title will examine two questions in the research formulation. First, how is the optimization of the role of productive waqf in Palu City. Second, what are the inhibiting factors of optimizing the role of productive waqf for the welfare of the people of Palu City.

This research uses empirical legal research with a qualitative approach. Data collection techniques, namely by observing directly at the Indonesian Waqf Board of Palu City, then by conducting interviews and documentation as support to complete the research information. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing from general to specific.

Based on the results of the study explained: First, the optimization of the role of productive waqf in Palu City is carried out in various ways to improve the welfare of the community, namely endless socialization, these activities are deliberately carried out to encourage new waqifs. Asset mobilization by finding ways to convert public assets into waqf assets. The Indonesian Waqf Board focuses on increasing the capacity of waqf asset recipients (nazir). They will be trained and coached by the Indonesian Waqf Board to be able to manage the waqf assets that have been given. Second, productive waqf in Palu City has not been running optimally, this condition is due to several causative factors, namely the problem of public understanding of waqf procedures, waqf management and management, waqf objects, waqf nazir and budget funds for land certificate registration.

This research implies that a deeper understanding of productive waqf management and development by both the general public and the nazir is needed. When productive waqf is managed well and correctly, they can produce something beneficial for the benefit of Muslims, especially in Palu City. This can improve the quality of life of the community.

Keywords: Productive Waqf, Law No. 41 of 2004 and Indonesian Waqf Board (BWI)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal perekonomian syariah, terdapat tiga bidang utama yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang dan prospek ekonomi syariah.¹ Ini terdiri dari sektor riil syariah, keuangan syariah, zakat, dan wakaf, yang merupakan salah satu ibadah harta yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.²

Di seluruh dunia, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Islam terbanyak. Sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa 237.641.326 orang di Indonesia dan 207.176.180 orang beragama Islam, atau 87,17% dari populasi.³ Saat ini, Indonesia memiliki 280.205.548 penduduk, menurut data Worldometers.⁴ Selain memiliki mayoritas penduduk Muslim, Indonesia juga memiliki luas tanah wakaf terbesar di dunia. Saat ini terdapat 57.263,69 ha tanah wakaf di Indonesia dengan 440.512 lokasi, 187.575 lokasi

¹ Taqiyuddin al-Nabhani, Penerjemah Hafidz Abdul Rahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), 62.

² Irfan Syauqi Beik, *Optimalisasi Potensi Ekonomi Syariah dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Syariah, *Pengembangan Ekonomi Syariah di Kota Tangerang Menuju Indonesia Menjadi Pusat Ekonomi Islam Dunia 2024*, PUSPEM Kota Tangerang, 27 Maret 2019.

³ Badan Pusat Statistik, *Jumlah dan Distribusi Penduduk*, <https://sp2010.bps.go.id/>, (Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 19.00).

⁴ Worldometer, *Penduduk Indonesia*, <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>, (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 20.00).

belum memiliki sertifikat wakaf dan 252.937 sudah memilikinya.⁵ Wakaf memiliki potensi yang sangat besar sebagai alat untuk pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia karena populasi umat Islam yang cukup besar dan luas tanah yang diwakafkan.

Wakaf adalah filantropi Islam (Islamic philanthropy) yang harus dilakukan untuk kebaikan umat. Wakaf sangat berperan dalam pembangunan masjid, sekolah, majelis taklim, rumah sakit, panti asuhan, pesantren, dan lembaga sosial Islam lainnya sepanjang sejarah Islam. Ada dua aspek wakaf, ibadah *mahdhah* adalah hubungan dengan Allah, dan *muamalah* adalah hubungan kedua. Wakaf memiliki fungsi sosial karena dapat berdampak besar pada masyarakat secara keseluruhan, baik muslim maupun non muslim, jika dikelola dengan baik.⁶ Wakaf telah ada dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi Rasulullah saw. Namun, praktik ini baru muncul ketika Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Rasulullah membangun wakaf pertama di Madinah, yaitu Masjid Quba.

Kemudian, Rasulullah membangun Masjid Nabawi di atas tanah yang dia beli dari seorang yatim piatu Qabilah Bani Najjar senilai delapan ratus dirham. Namun, setelah Rasulullah saw. wafat wakaf tersebut diurus dengan baik, seperti yang terjadi dengan tanah wakaf di Khaibar yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab ra. Ini berlanjut selama pemerintahan Umayyah, Abbasiyah, dan Ottoman. Menurut Boundjellal dalam Afdi Nizar, bukti sejarah menunjukkan

⁵ Kementerian Agama, *Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php, (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 22.00).

⁶ Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, *Jurnal Al-Muzara'ah: Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif*, Vol. 6 No. 1, 2018, 42.

bahwa pengelolaan dan peningkatan administrasi wakaf telah dilakukan pada masa itu, sehingga lembaga wakaf menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi pemerintahan.⁷ Tapi wakaf berkembang sangat lambat di banyak negara muslim karena pendudukan kolonial dan runtuhnya kekhalifahan. Fakta ini menjadi lebih buruk lagi karena banyak tanah wakaf yang tidak terpakai dan stagnan karena salah manajemen dan administrasi yang buruk dari lembaga pengelola wakaf.

Selain itu, banyak orang yang berwakaf tetapi tidak membentuk manajemen wakaf, seperti membentuk lembaga pengawas dan pengontrol atau sistem laporan keuangan yang transparan. Ini adalah alasan lain mengapa pengelolaan wakaf masih jauh dari harapan.⁸ Setelah itu, fakta-fakta itu mendorong sejumlah negara Muslim untuk mengevaluasi dan merevitalisasi peran wakaf. Upaya revitalisasi Turki pada tahun 1987 memungkinkan lembaga wakaf mendirikan perusahaan dan mengembangkan wakaf. Hasilnya, lembaga wakaf Turki telah mengembangkan harta wakaf mereka menjadi lebih produktif dan menghasilkan lebih banyak uang. Mereka telah membangun hotel, pabrik, fasilitas budaya dan komersial, rumah usaha, apartemen, dan properti lainnya dalam berbagai industri.⁹

Pemerintah Saudi Arabia dan Yordania juga menerapkan metode dan pendekatan yang sama. Pengelolaan dan pengembangan dilakukan oleh

⁷ Muhammad Afdi Nizar, *Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan Permasalahan, Kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*, (Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2017), 194.

⁸ M. Hasballah Thaib, *Fiqh Wakaf*, (Medan: Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003), 82.

⁹ Badan Wakaf Indonesia, *Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara*, <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/222-inovasi-pengembangan-wakaf-diberbagai-negara.html>, (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 20.00).

pemerintah Arab Saudi melalui Majelis Tinggi Wakaf, ini termasuk hotel, tanah, rumah, toko, kebun, dan tempat ibadah. Di Yordania, wakaf juga digunakan dengan baik dan hasilnya digunakan untuk membangun perumahan baru, membangun rumah petani, dan membangun tanah pertanian.

Beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, dan Bangladesh telah mengadopsi wakaf yang lebih canggih, yaitu wakaf uang serta properti. Misalnya, *Social Investment Bank Ltd. (SIBL)* telah mengelola wakaf di Bangladesh. Bank tersebut telah berkembang pada pasar modal sosial (*Social Capital Market*) dan instrumen keuangan Islam lainnya.¹⁰ Di Malaysia, Kerajaan Negeri Johor mengelola lembaga wakaf *Johor Corporation Berhad (JCorp)*, yang berfokus pada investasi di rumah sakit, saham, dan berbagai sektor ekonomi.¹¹ Di sisi lain, seperti yang dikemukakan Abdul Karim dalam tesisnya di Durham University, manajemen semua aset wakaf di Singapura berfokus pada pemberdayaan masyarakat, melalui lembaga wakaf *WAREES (Waqf Real Estate Singapore)*.¹²

Perekonomian Islam di Indonesia telah memasuki fase baru dalam kemajuan. Berkembangnya lembaga keuangan dan ekonomi Islam seperti Bank

¹⁰ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 43.

¹¹ Nilna Fauza, *Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia*, dalam *UNIVERSUM*, Vol. 9 No. 2 Juli 2015, 169.

¹² Muhammad Afdi Nizar, *Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan Permasalahan, Kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*, 195.

Syariah, Asuransi Syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Pasar Modal Syariah, Badan Amil Zakat dan Dana Wakaf adalah penyebabnya.¹³

Hal baru dalam tata kelola wakaf di Indonesia adalah pemberdayaan dan optimalisasi wakaf produktif. Dibutuhkan organisasi tambahan yang dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan dunia wakaf agar wakaf produktif ini berjalan dengan baik. Selama ini terlihat bahwa pemberdayaan dan optimalisasi wakaf memiliki banyak tantangan, terutama dalam hal pengelolaan yang telah produktif. Akibatnya, masyarakat yang memerlukannya kurang merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, optimalisasi dan pemberdayaan wakaf harus dialihkan ke wakaf yang produktif melalui tata kelola yang sejalan dengan syariat Islam dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada.

Pemberdayaan dan optimalisasi harta wakaf dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pasar swalayan, sarana pendidikan, pertokoan, apartemen, rumah susun, pembangunan gedung, investasi, teknologi, lindung modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, dan bisnis lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf untuk mencapai tujuan wakaf, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 menetapkan bahwa nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selanjutnya, Pasal 43 menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

¹³ H. Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 128.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan nazir di Indonesia tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengelola harta wakaf yang diberikan kepada mereka. Hasil survei yang dilakukan CSRC menunjukkan bahwa jumlah nazir yang bekerja sepenuhnya sangat kecil (16%). Sebagian besar dari mereka bekerja sambil (84). Mereka memiliki pekerjaan tetap, seperti PNS, swasta, pedagang, petani, dan sebagainya, yang harus diprioritaskan bersama dengan pekerjaan mereka sebagai nazir.

Ada 2.519 tanah wakaf di kota Palu tahun 2023 dengan luas 397.40 ha. Dengan populasi 373.218 penduduk, banyak wakaf tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan ke Kota Palu. Sebenarnya, lembaga wakaf perkotaan dapat memanfaatkan aset yang ada untuk wakaf yang menguntungkan. Ada 1.527 aset wakaf yang sudah bersertifikat memiliki luas 161,56 ha, dan 992 aset wakaf yang belum bersertifikat memiliki luas 235,84 ha. Manfaatnya umumnya digunakan secara langsung dan bersifat sosial. Misalnya, tanah wakaf yang dikelola oleh nazir digunakan untuk membangun masjid atau mushalla, tanah lain digunakan untuk pemakaman umum atau untuk fasilitas pendidikan seperti sekolah dan balai pengajian. Wakaf biasanya diberikan manfaat sosial dari segi manajemen.

Wakaf sangat menguntungkan karena tanah wakaf di Kota Palu sangat berharga. Tidak diragukan lagi, keuntungan yang diperoleh tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga akan membuka ruang kerja baru untuk pertumbuhan industri perumahan. Oleh karena itu, selain sangat penting untuk melakukan kerentanan potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari tanah wakaf tertentu di Kota Palu,

juga penting untuk mengidentifikasi masalah utama yang menyebabkan pengelolaan wakaf yang efektif masih kurang dilakukan.

Pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf adalah masalah utama yang mudah ditemukan. Wakaf masih didefinisikan sebagai barang yang diberikan oleh si wakif untuk kepentingan yang memiliki pahala abadi. Nazir atau pengelola wakaf, juga berarti mengelola wakaf secara syar'i seperti sedekah. Diduga ada hubungan antara manajemen wakaf oleh nazir dan pemahaman masyarakat tentang wakaf, yang menghasilkan model manajemen wakaf yang tidak efektif. Oleh karena itu, pengetahuan dan manajemen wakaf produktif di masyarakat dan nazir harus menggunakan bagaimana perkembangannya.

Selain itu, ada masalah membuat orang percaya bahwa wakaf produktif ini tidak melanggar hukum Islam. Masyarakat tidak yakin bahwa fungsi wakaf dapat diperluas karena adanya alasan terikat untuk peruntukan wakaf yang dimaksudkan oleh si *wakif*. Untuk menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa wakaf dapat menghasilkan keuntungan finansial, perlu adanya sosialisasi dan pengetahuan tentang cara membuat aset wakaf menjadi produktif dan bernilai.

Pemerintah membentuk BWI sebagai lembaga independen untuk membantu meningkatkan dan mengoptimalkan perwakafan nasional melalui UU No. 41 Tahun 2004. Tujuan BWI adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mengembangkan manfaat harta wakaf. Ini termasuk mengubah harta wakaf yang tidak produktif menjadi produktif, yang akan menghasilkan banyak keuntungan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis membantu menjelaskan potensi wakaf Kota Palu untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta wakaf untuk mendukung tujuan perwakafan Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat menurut syariah, yang berjudul **Optimalisasi Peran Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Pada Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, merumuskan topik penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah optimalisasi peran wakaf produktif di Kota Palu?
2. Apakah faktor penghambat optimalisasi peran wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Palu?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan optimalisasi peran wakaf produktif di Kota Palu.
- b. Untuk memahami faktor penghambat optimalisasi peran wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Palu.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk penelitian lain dan menambah pengetahuan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat, dan pemerintah Kota Palu tentang pengelolaan wakaf, terutama wakaf yang efektif dan produktif.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini akan menemukan solusi hukum dan masalah masyarakat terkait pengelolaan wakaf. Ini terkait dengan banyak tanah wakaf di Kota Palu yang belum digunakan secara efektif dan efisien.

D. Penegasan Istilah

Penulis menyatakan beberapa istilah yang digunakan dalam proposal ini untuk mencegah pemahaman yang salah, yang berjudul "Optimalisasi Peran Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu".

1. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti tertinggi, terbaik, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, paling menguntungkan, cara, pengoptimalan proses, tindakan menoptimalkan, sehingga optimalisasi bisa diartikan sebagai suatu tindakan untuk membentuk sesuatu sebagai sebuah sistem, atau keputusan menjadi lebih sempurna, efektif dan fungsional.

2. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

3. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk digunakan dalam proses produksi dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf. Misalnya, wakaf tanah untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dan sebagainya.

4. Kesejahteraan

Dengan mempertahankan hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat.

5. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat erat oleh sistem, tradisi, konvensi, dan hukum tertentu yang sama dan menghidupkan kehidupan kolektif, karena kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, dan aspirasi tertentu. Karena mereka terikat dengan sistem dan hukum masyarakat, perilaku individu tercermin dalam sistem tersebut.

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Pengertian wakaf terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang ini yang berbunyi : wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk membuat penulisan tesis ini lebih sistematis, penulis membagi proposal tesis menjadi beberapa bab yang luas dengan sub bab setiap bab. Ini dilakukan untuk membuat proposal tesis lebih mudah dipahami. Berikut ini adalah susunan bab-bab tersebut:

Bab Pertama adalah bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang sebagai alasan mengapa penelitian ini dilakukan, selanjutnya pada bab ini juga telah dirumuskan pokok permasalahan yang kemudian akan diteliti kebenarannya pada objek penelitian. Dilanjutkan dengan menguraikan tujuan dan manfaat

penelitian, membahas penegasan istilah dan menguraikan definisi operasional yang digunakan dalam tesis ini, serta garis besar isi.

Bab Kedua adalah bab kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori, serta kerangka pemikiran. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mempertimbangkan kelayakan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian sebelumnya. Dipahami bahwa penelitian terdahulu yang baik harus sesuai dengan topik atau isu yang akan diteliti. Adapun kajian teori diposisikan sebagai alat bantu untuk menjelaskan bahkan menganalisis dari hasil penelitian nantinya, dan kajian teori harus menyesuaikan dengan judul yang diangkat. Sedangkan kerangka berpikir memberikan gambaran awal untuk mengarahkan penelitian yang lebih tepat. Maksudnya, variabel yang diangkat dalam penelitian harus saling berkaitan dengan variabel lainnya. Sehingga, peneliti lebih muda menjelaskan arah penelitian yang diinginkan lebih difokuskan permasalahan yang diangkat pada penelitian.

Bab Ketiga adalah bab yang menjelaskan metode penelitian yang dipilih pada penelitian. Serta bagian yang diuraikan juga meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan didasari adanya pemilihan dalam penggunaan desain penelitian yakni deskriptif melalui pendekatan analisis hukum empiris. Adapun teknik pengumpulan data serta sebagai sumber utamanya adalah dengan cara wawancara yang sebelumnya telah dilakukan observasi awal pada lokasi

penelitian dengan bertujuan pemilihan Kementerian Agama Kota Palu sebagai lokasi penelitian telah tepat dipilih oleh peneliti.

Bab Keempat adalah bab hasil dan pembahasan yang memuat penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yakni gambaran umum Kementerian Agama Kota Palu, serta pada bagian bab ini juga menjawab dan menjelaskan terhadap dua pertanyaan dalam penelitian. Pertama, menganalisis pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif di Kota Palu. Kedua, menganalisis implikasi wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Palu.

Bab Kelima adalah bab penutup dengan menghasilkan kesimpulan yang berfungsi sebagai jawaban terhadap rumusan masalah serta rekomendasi yang diberikan oleh penulis untuk mengembangkan lebih lanjut masalah tesis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menentukan kebenarannya, penelitian ini akan menguraikan beberapa penelitian yang pembahasannya cukup mirip dengan subjek penelitian. Penulis menerima beberapa artikel akademik, baik jurnal, tesis, atau disertasi, yang sedikit terkait dengan masalah yang dibahas. Hal ini sangat penting karena menunjukkan bahwa penelitian ini benar-benar asli dan bukan karya orang lain. Adapun penelitian-penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian oleh Yasin Arief S. & Tali Tulab dalam jurnalnya Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang. Analisis menunjukkan bahwa beberapa praktik wakaf di masyarakat menghadapi masalah dalam hal pelaksanaan wakaf dan pengelolaan tanah wakaf dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan wakaf di kota Semarang sama dengan yang dilakukan di tempat lain. Masjid, sekolah, dan makam terus menjadi tempat wakaf masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi wakaf adalah tentang tanah. Dari total tanah wakaf, 49% dibebaskan untuk musala, 27% untuk masjid, 13% untuk sekolah dan pesantren, 3% untuk makam, dan 5% untuk lembaga sosial lainnya. Sementara itu, 79% dari tanah wakaf yang ada memiliki sertifikat. Sementara 21% hanya menggunakan akta ikrar wakaf.¹

¹ Yasin Arief S. & Tali Tulab, *Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang*, dalam Ulul Albab: *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2018.

2. Penelitian oleh Dewi Angraeni, *Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI)*, Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf YWUMI berjalan dengan baik berdasarkan konsep manajemen Islam yang bersumber dari lima prinsip dasar, yaitu *amanah, fathanah, tablig, siddiq, dan himayah*. Sebagai lembaga wakaf, YWUMI mengelola asetnya melalui tiga pilar utama, yakni pendidikan, usaha, dan kesehatan. Tesis ini hanya membahas lembaga wakaf berbasis pendidikan, YWUMI, yang dikelola oleh *nazir* yang kompeten dan bekerja sesuai dengan pedoman Badan Wakaf Indonesia. Fokus tesis ini adalah pengelolaan aset wakaf dan strategi pengembangan untuk menjaga eksistensinya. Selain itu, undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif juga menjadi subjek penelitian karena sejauh mana penerapan undang-undang tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.²
3. Penelitian oleh Nurul Huda dan kawan-kawan dalam jurnalnya *Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur* tahun 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa masalah wakaf di Indonesia Timur terutama berkaitan dengan aspek *nazir* ini terkait dengan rendahnya kemampuan *nazir* untuk mengelola wakaf. Solusi terbaik bagi *nazir* adalah pelatihan intensif dan sertifikasi di Indonesia Timur. Menurut model *Analytic Hierarchy Process (AHP)* Indonesia Timur, solusi

² Dewi Angraeni, *Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI)*, Tesis, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

untuk masalah ketiga adalah sosialisasi wakaf melalui media, karena masalah ketiga berkaitan dengan aspek *wakif*, yaitu rendahnya pemahaman *wakif*. Masalah kedua berkaitan dengan regulator, yaitu biaya APBN yang minimal untuk sertifikasi wakaf, dan solusinya adalah meningkatkan alokasi APBN. Masalah dan solusi yang ditemukan dalam pengelolaan wakaf berkaitan dengan pengelolaan wakaf baik oleh pihak *nazir* selaku pengelola maupun regulator. Hasilnya menunjukkan bahwa penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ini memiliki kesamaan dalam hal menentukan masalah mana yang harus diprioritaskan dalam pengelolaan wakaf karena sangat terkait dengan *nazir*.³

4. Penelitian oleh Abdullah Gofar, Peran *Nazir* dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kota madya Palembang). Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2014. Studi ini menemukan bahwa proses pendaftaran tanah wakaf sebagian besar dilakukan oleh pemerintah, dan peran *nazir* yang diharapkan belum jelas. Peraturan perundang-undangan memungkinkan pencabutan *nazir* tanah wakaf secara administratif. Sebagian besar orang percaya bahwa tugas *nazir* tanah wakaf lebih banyak berhubungan dengan ibadah. Dalam pengelolaan tanah wakaf, sistem kerja *nazir* didasarkan pada kebiasaan tanpa instruksi dari pemerintah yang mengatur.

³ Nurul Huda, dkk, *Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur*, dalam *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 20, No. 1 Maret 2016.

Undang-undang mewajibkan pengelolaan wakaf untuk menghasilkan uang dan meningkatkan nilai aset mereka.⁴

5. Buku yang berjudul *Pemberdayaan Wakaf Produktif (Konsep, kebijakan dan Aplikasi)* ditulis oleh Mukhtar Lutfi yang diterbitkan oleh Alauddin University Press di Makassar pada tahun 2012. Kebijakan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, implementasi, dan pemberdayaan wakaf produktif, yang secara luas membahas konsep wakaf produktif, khususnya wakaf tunai, berisi poin penting dalam mendorong potensi wakaf untuk menguntungkan masyarakat.⁵

Buku dan penelitian sebelumnya memiliki tema yang sama, yaitu wakaf. Mereka juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Karena hal itu terkait langsung dengan *nazir* itu sendiri, titik kenyamanan berikutnya adalah menentukan masalah mana yang harus diprioritaskan dalam pengelolaan wakaf. Selanjutnya, persamaan lain, yaitu dengan tujuan menelusuri manajemen wakaf di lembaga pengelola wakaf.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena fokus pada undang-undang wakaf yang berlaku untuk lembaga pengelola wakaf. Karena potensi aset wakaf yang begitu besar, perlu diperiksa bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif. Selain itu, juga perlu diperiksa bagaimana lembaga pengelola wakaf menerapkan Undang-Undang No.

⁴ Abdullah Gofar, *Peran Nazir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf: Studi Kasus di Kota madya Palembang*, Tesis, (Depok: Universitas Indonesia, 2014).

⁵ Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

41 Tahun 2004, dan sejauh mana nazir memahami wakaf secara produktif. Kemudian, menjadi penting untuk mempelajari mekanisme pengelolaan wakaf karena wakaf menghasilkan uang di setiap aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya di satu sektor. Dengan demikian, peran wakaf itu sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

LANDASAN TEORI

B. Tinjauan Umum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

a. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Pengertian wakaf terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang ini yang berbunyi : wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶

b. Menurut Kajian Hukum Islam

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau diam di tempat atau

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), 1.

berdiri. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Tajbisu-Tahbisan*”.⁷

Menurut etimologis, wakaf dapat berarti harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau, seperti yang disebutkan sebelumnya, menghentikan. Yang terakhir berarti menghentikan semua tindakan yang pada awalnya diizinkan terhadap harta, seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan bertransaksi untuk alasan agama, sesuai dengan tujuan wakaf, bukan untuk kebutuhan si *wakif*.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang definisi wakaf, yang menyebabkan mereka berbeda pendapat tentang apa sebenarnya wakaf itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa definisi wakaf:

1) Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan barang yang menurut hukum tetap milik *wakif* untuk manfaat guna kepentingan umum. Berdasarkan definisi itu, *wakif* tetap memiliki harta wakaf. Mereka bahkan memiliki hak untuk menariknya kembali dan menjualnya. Setelah *wakif* meninggal, harta tersebut akan diwariskan kepada ahli warisnya, sehingga wakaf hanyalah manfaat. Oleh karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai tidak memiliki sesuatu, tetapi menyedekahkan kegunaan kepada suatu pihak kebaikan, baik saat ini maupun di masa depan.⁸

⁷ Peter Salim MA, *Standard Indonesian-English Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1993), 893.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 269.

2) Imam Maliki

Menurut Mazhab Maliki, wakaf tidak dapat melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*. Namun, wakaf mencegah *wakif* melakukan apa pun yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain. Akibatnya, *wakif* berkewajiban untuk menyedekahkan manfaatnya dan tidak dapat menarik kembali wakafnya. Manfaat harta yang dimiliki oleh *wakif* dapat digunakan oleh penerima wakaf, baik dalam bentuk upah maupun sebagai hasil wakaf.

Wakaf dilakukan dengan memikirkan lafaz wakaf pada waktu tertentu sesuai dengan keinginan pemilik harta. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari digunakan secara pribadi, tetapi membiarkan *wakif* menggunakan hasilnya untuk tujuan kebaikan. Wakaf itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan oleh karena itu tidak bisa disyaratkan sebagai wakaf kekal.⁹

3) Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah proses wakaf selesai. *Wakif* tidak boleh memperlakukan harta yang diwakafkan dengan cara yang sama seperti pemilik, apakah itu ditukar atau tidak. Hal-hal yang diwakafkan oleh *wakif* tidak dapat diwariskan oleh ahli warisnya setelah mereka

⁹ Ibid, 272.

meninggal dunia. *Wakif* memberikan manfaat dari harta yang diwakafkannya kepada *mauquf alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dan tidak ada yang menghalangi *wakif* untuk melakukannya.

Hakim berhak memaksanya untuk memberikannya kepada *mauquf alaih* jika *wakif* melarangnya. Karena mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai tidak melakukan sesuatu atas yang berstatus sebagai milik Allah swt. dengan menyedekahkan gunanya kepada suatu kebajikan.

4) Mazhab Imamiyah

Mazhab Imamiyah adalah mendefinisikan wakaf serupa dengan mazhab Syafi'i dan Imam Hambal, tetapi berbeda dalam hal kepemilikan benda yang diwakafkan, yaitu milik *mauquf alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf alaih* tidak memiliki hak untuk melakukan apa pun dengan benda wakaf, baik itu menjualnya atau menghabiskannya.¹⁰

Selain definisi menurut fikih klasik, wakaf juga didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Menurut peraturan ini, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari kekayaannya yang berupa tanah milik dan

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 2-4.

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan agama atau keperluan umum lainnya.¹¹

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 215 ayat (1), Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang melepaskan sebagian asetnya untuk selama-lamanya untuk tujuan ibadah atau kebutuhan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹² Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Quran

Al-Quran tidak menyebutkan wakaf secara eksplisit. Sebaliknya, itu menyebutkannya dalam pengertian umum. Ayat-ayat al-Quran tentang kebaikan sedekah, infak, dan amal *jariah* digunakan oleh para ulama fikih sebagai dasar hukum wakaf Islam. Menurut para ulama, wakaf sudah termasuk dalam lingkup ayat-ayat al-Quran berikut:

Q.S Al-Imran (3):92, Allah swt. berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, *Perwakafan Tanah Milik*, Pasal 1 Ayat 1.

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015), 101.

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.¹³

Tafsir:

Waki' di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Syarik, dari Abu Ishaq, dari Amr Ibnu Maimun sehubungan dengan firman-Nya : *kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna).* (Ali-Imran:92) Yang dimaksud dengan *al-birr* ialah surga.¹⁴

Menurut Imam Ahmad, dia menceritakan kepada kami Rauh dan Malik, dari Ishaq dan Abdullah Ibnu Thalhah. Dia telah mendengar dari Anas Ibnu Malik bahwa Abu Thalhah adalah seorang ansar yang memiliki harta paling banyak di Madinah, dan Bairuha sebuah kebun kurma yang terletak di depan Masjid Nabawi adalah harta yang paling dicintainya. Nabi Muhammad sering mengunjungi kebun dan meminum airnya yang segar dan tawar. Sahabat Anas r.a melanjutkan kisahnya, bahwa setelah diturunkan firman-Nya yang mengatakan : *Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai.* (Ali-Imran:92)

Lalu Abu Thalhah berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah swt. telah berfirman : *'Kalian sekali-kali tidak sampai kepada*

¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Islam Bina Umat, 2019), 62.

¹⁴ Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Surah Ali Imran Ayat 92*, 2015, www.ibnukatsironline.com, (diakses pada 3 November 2023, pukul 16.30).

kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan harta yang kalian cintai’, dan kebun Bairuha ini adalah harta yang paling aku cintai, dan sekarang aku sedekahkan itu untuk menjadi sarana untuk melakukan kebaikan dan sebagai simpananku di sisi Allah. Jadi, wahai Rasulullah, tolong gunakannya sesuai dengan perintah Allah. “Maka Nabi saw. menjawab melalui sabdanya : Wah, wah, itu harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan; dan aku telah mendengarnya, tetapi aku berpendapat hendaklah kamu memberikannya kepada kaum kerabatmu.

Abu Thalhah menjawab, “Akan aku lakukan sekarang, wahai Rasulullah”. Abu Thalhah kemudian membagikannya kepada saudara-saudaranya dan anak-anak pamannya. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengemukakan hadis ini.

Q.S Al-Baqarah (2):261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.¹⁵

¹⁵ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Islam Bina Umat, 2019), 44.

Tafsir:

فِي سَبِيلِ اللَّهِ (di jalan Allah), yakni dalam jihad untuk meninggikan kalimat Allah.

كَمَثَلِ حَبَّةٍ (serupa dengan sebutir benih), yakni seumpama seorang petani biji-bijian. Dan yang dimaksud dengan tujuh tangkai adalah tangkai yang keluar dari satu batang lalu bercabang menjadi tujuh cabang dan di setiap cabang terdapat tujuh tangkai.

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ (Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki), yakni melipat gandakan yang tujuh ratus itu dengan kelipatan yang banyak bagi yang menjaga adab-adab dari apa yang diisyaratkan oleh ayat-ayat setelah ini dan yang menginfakkan harta untuk meninggikan kalimat Allah.

Dan al-Quran telah menyebutkan bahwa kebaikan dilipat gandakan dengan sepuluh kali lipatnya. Dan ayat ini menunjukkan bahwa berinfak untuk kepentingan berjihad kebaikannya adalah tujuh ratus kali, sehingga menjadi sepuluh kali lipat dari yang lainnya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Iyadh bin Ghatif ia berkata: kami masuk kepada Abu Ubaidah untuk menjenguknya yang mengeluh sakit pinggang yang menyerangnya, sedang istrinya berada di sisi kepalanya. Kami bertanya, bagaimana Abu Ubaidah melewati malam? Istrinya menjawab: demi Allah dia telah melewati malam dengan mendapat pahala. Lalu Abu Ubaidah menjawab, aku tidak melewati malam dengan mendapat pahala, dan dia waktu itu menghadap ke

tembok kemudian dia pun menghadap ke orang-orang sambil berkata: tidakkah kalian bertanya apa yang aku katakan tadi? Aku telah mendengar Rasulullah bersabda: “barang siapa yang berinfak di jalan Allah maka akan digandakan menjadi tujuh ratus kali, dan barang siapa yang berinfak untuk dirinya, atau menjenguk orang sakit, atau menjauhkan sesuatu yang menghalangi jalan maka kebajikannya digandakan sepuluh kali dan puasa adalah perisai selama dia tidak melubanginya, dan barang siapa yang diuji Allah dengan ujian pada badannya maka baginya ampunan dari dosa”.¹⁶

b. Hadis

Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang wakaf. Sebaliknya, hadis-hadis dari Nabi Muhammad saw. memberikan penjelasan yang jelas tentang dasar hukum wakaf dan statusnya sebagai sedekah *jariah*. Di antara hadis-hadis tersebut adalah dari Abu Hurairah r.a, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya :

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah *jariah*, ilmu yang

¹⁶ Syaikh Dr. Muhammad Al-Asyqar, Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, Universitas Islam Madinah, <https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html>, (diakses pada 3 November 2023, 16.30).

bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. (H.R. Muslim)¹⁷

Pemahaman tentang wakaf tidak begitu tegas terlihat dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga terdapat sedikit hukum-hukum wakaf yang dapat diambil dari kedua sumber tersebut. Oleh karena itu, ajaran wakaf ini sebaiknya diletakkan pada wilayah ijtihadi daripada *ta'abbudi*. Hal ini khususnya berlaku untuk aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan, dan hal lainnya.¹⁸

Meskipun demikian, sedikitnya ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang wakaf mampu menjadi panduan para ahli fikih Islam dalam mengembangkan hukum-hukum wakaf sejak zaman Khulafaur Rasyidin hingga saat ini. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode penggalian hukum (ijtihad). Sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan melalui hasil ijtihad, seperti *qiyas*, *maslahah mursalah*, dan lain-lain. Para ulama sering menafsirkan wakaf sebagai bentuk sedekah *jariah*, yaitu amal ibadah yang memberikan pahala terus menerus selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.¹⁹

Maka, ketika suatu hukum atau ajaran Islam termasuk dalam kategori ijtihadi, maka ia menjadi sangat fleksibel dan terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, serta berorientasi pada masa depan. Oleh

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 177.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), 14

¹⁹ *Ibid*, 27.

karena itu, wakaf sebagai salah satu ajaran Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Terlebih lagi, ajaran wakaf termasuk dalam *muamalah* yang memiliki jangkauan yang sangat luas, terutama dalam pengembangan ekonomi lemah.

Dalam konteks kekuatan hukum, meskipun ajaran wakaf dianggap sebagai anjuran (sunah), namun sebenarnya memiliki kekuatan yang besar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, sebagai bagian dari wilayah ijtihadi, ajaran wakaf dapat menjadi pendukung yang tidak bersifat manajerial dan dapat dikembangkan dalam pengelolaannya secara optimal.²⁰

c. Hukum Wakaf di Indonesia

Adapun dasar hukum perwakafan di Indonesia diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberikan isyarat bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga di dalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.

²⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 27.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tanggal 17 Mei 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang perwakafan tanah milik.²¹
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang penambahan ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah badan-badan hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.
- 8) Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

²¹ Muhammad Sadi Is dan Sofyan Hasan, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Palembang: Kencana, 2021), 117.

- 9) Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang pendelegasian wewenang kepala kantor wilayah Negara Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap kepala kantor urusan agama kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 10) Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.
- 11) Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Urusan Haji No. D11/5/ED/4/980 tanggal 25 Juni 1980 tentang pemakaian materai dengan lampiran surat Dirjen Pajak No. 5-624/Pj.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf nama yang bebas materai dan jenis formulir nama yang dikenai bea materai dan beberapa besar bea materai.
- 12) Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D11/1981 tanggal 16 April 1961 tentang peruntukan pemberian nomor pada formulir perwakafan tanah.
- 13) Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D11/Ed/07/1981 Kepala Gubernur, Kepala Daerah Tingkat 1 di seluruh Indonesia, tentang pendaftaran

perwakafan tanah milik dan permohonan kegiatan pembebasan dari semua pembebanan biaya.

- 14) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 15) Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang
- 16) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.²²

Berdasarkan regulasi-regulasi di atas menunjukkan bahwa perwakafan di Indonesia merupakan suatu hal yang diatur secara serius dan terdapat banyak peraturan yang mengatur mengenai perwakafan untuk melindungi dan mengatur wakaf tanah milik dan wakaf uang.

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Menurut pandangan fikih, wakaf akan dianggap sah jika sudah memenuhi empat rukun dan syaratnya, yaitu *wakif* (orang yang melakukan wakaf), *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), *mauquf alaih* (pihak yang mendapatkan manfaat dari wakaf atau peruntukan wakaf), dan *sighat* (pernyataan atau pengakuan *wakif* sebagai kehendak untuk melakukan wakaf).²³

²² Ibid, 118.

²³ Zul Fitriani Umari Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dan Saprida, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020),207.

a. Syarat *wakif* (orang yang mewakafkan tanah).

Wakif adalah individu yang memberikan wakaf dari harta miliknya. Sebagai pelaku wakaf, *wakif* memegang kendali penuh terhadap harta yang akan di wakafkan. Untuk menjadi *wakif* seseorang harus memiliki kemampuan dalam menggunakan hartanya. Kemampuan tersebut terdiri dari empat kriteria yaitu:²⁴

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) dianggap tidak sah karena wakaf adalah pengalihan hak milik dengan memberikan hak milik tersebut kepada orang lain. Namun, menurut Abu Zahrah, para *fuqaha* sepakat bahwa seorang budak dapat mewakafkan hartanya jika mendapatkan izin dari tuannya karena budak tersebut mewakili tuannya. Bahkan menurut Adz-Dzahiri, budak juga bisa memiliki sesuatu yang diperbolehkan melalui warisan atau *tabarru'* (pemberian sukarela). Jika budak tersebut memiliki sesuatu yang sah untuk dimiliki, maka ia juga berhak untuk membelanjakan miliknya tersebut dan karena itu, ia diperbolehkan untuk mewakafkan hartanya, meskipun hanya sebagai *tabarru'* saja.²⁵

²⁴ Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1994), 17.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 22.

2) Berakal Sehat

Menurut hukum, wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal seperti orang gila tidak sah. Orang yang tidak berakal tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan melakukan akad serta tindakan lainnya. Begitu juga dengan orang yang lemah mental (idiot), yang keadaan akalnya berubah karena faktor usia, sakit, atau kecelakaan, maka wakaf yang dilakukan tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Dewasa (balig)

Perwakafan yang dilakukan oleh anak di bawah usia dewasa (balig) dianggap tidak sah menurut hukum, karena mereka dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjanjian dan mengalihkan hak miliknya.

4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros atau lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak mampu melakukan kebaikan secara sukarela (*tabarru'*), oleh karena itu wakaf yang dilakukan oleh mereka dianggap tidak sah. Menurut *istihsan*, wakaf yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya dianggap sah. Pengampuan bertujuan untuk menjaga harta wakaf

agar tidak disalahgunakan dan menjaga individu tersebut agar tidak menjadi beban bagi orang lain.²⁶

b. Syarat *Mauquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Untuk memenuhi syarat sahnya wakaf, benda yang diwakafkan harus bernilai, tahan lama, dan hak miliknya murni milik *wakif*. Jadi, *mauquf* akan dianggap sah jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Benda harus mempunyai nilai guna. Dalam hukum Islam, wakaf tidak sah apabila benda yang diwakafkan dianggap tidak memiliki nilai atau manfaat menurut syariat, seperti benda-benda yang terlarang seperti narkoba dan barang-barang haram lainnya.
- 2) Benda tetap atau benda bergerak umumnya, golongan Syafi'i mengacu pada kekekalan fungsi atau manfaat dari harta dalam melakukan wakaf, baik itu benda tak bergerak, benda bergerak, atau benda yang dimiliki bersama.
- 3) Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui). Saat terjadi akad wakaf, benda yang akan diwakafkan bisa ditetapkan dengan cara menyebutkan jumlah uang tertentu, misalnya seratus juta rupiah, atau dengan menyebutkan nisab untuk benda tertentu, seperti separuh tanah yang dimiliki. Wakaf yang tidak secara jelas menentukan benda yang akan

²⁶ Ibid, 22.

diwakafkan dianggap tidak sah, misalnya mewakafkan tanah yang dimiliki atau sejumlah buku.

- 4) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si *wakif* ketika terjadi akad wakaf. Mewakafkan barang yang belum menjadi milik seseorang atau masih dalam proses sengketa atau jaminan jual beli tidak sah menurut hukum. Contohnya adalah mewakafkan tanah yang masih dalam perselisihan atau jaminan jual beli.

c. Syarat *Mauquf Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Mauquf alaih merujuk pada tujuan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan suatu tindakan yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu, *mauquf alaih* (penerima wakaf) haruslah pihak amal. Para fikih sepakat bahwa wakaf kepada organisasi amallah yang membuat wakaf sebagai tindakan ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para fikih mengenai apakah tindakan ibadah ini harus didasarkan pada keyakinan Islam, keyakinan *wakif*, atau keduanya, yaitu didasarkan pada keyakinan Islam dan keyakinan *wakif*.

- 1) Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa *mauquf alaih* harus ditujukan untuk ibadah yang sesuai dengan pandangan Islam

dan keyakinan *wakif*. Jika salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut tidak sah. Oleh karena itu:

- a) Wakaf orang Islam hanya sah apabila ditujukan untuk semua simbol-simbol Islam dan pihak-pihak kebajikan, seperti orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan, dan sekolah. Namun, wakaf untuk tujuan lain selain simbol-simbol Islam dan pihak-pihak kebajikan tidak sah, seperti klub judi.
 - b) Di sisi lain, wakaf non-Muslim hanya sah apabila ditujukan untuk pihak kebajikan umum, seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji, dan sejenisnya yang sesuai dengan pandangan Islam. Oleh karena itu, wakaf untuk tujuan selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan agamanya tidak sah, seperti pembangunan gereja dan pengurusan gereja. Hal ini sesuai dengan ayat yang menyatakan bahwa pahala sedekah *jariah* akan terus mengalir bagi orang yang Muslim, sedangkan bagi non-Muslim tidak ada pahalanya.
- 2) Mazhab Maliki menetapkan syarat bahwa penerima wakaf harus ditujukan untuk ibadah sesuai dengan pandangan *wakif*. Untuk *wakif* muslim, sah jika wakaf ditujukan untuk semua syiar Islam dan badan sosial umum, sedangkan wakaf non-

Muslim tidak sah jika ditujukan untuk masjid dan syiar-syiar Islam.²⁷

- 3) Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan bahwa penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*) harus digunakan untuk ibadah menurut pandangan Islam, tanpa mempertimbangkan keyakinan *wakif*. Sehingga, wakaf yang sah adalah wakaf dari Muslim maupun non-Muslim untuk badan-badan sosial seperti tempat penampungan, tempat peristirahatan, dan badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Sedangkan wakaf yang tidak sah adalah wakaf Muslim maupun non-Muslim untuk badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.²⁸

d. *Sighat* (Pernyataan Lafaz Penyerahan Wakaf/Ikrar Wakaf)

Sighat merujuk pada segala bentuk ucapan, tulisan, atau isyarat yang digunakan oleh seseorang untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya dalam akad wakaf. Syarat agar *sighat* ijab sah, baik itu berupa ucapan maupun tulisan adalah sebagai berikut:

- 1) *Sighat* harus terjadi seketika, yang artinya bahwa *sighat* tersebut menunjukkan terjadinya dan terlaksananya wakaf secara seketika setelah *sighat* ijab diucapkan atau ditulis.

²⁷ Zul Fitriani Umari Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dan Saprida, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 211.

²⁸ Ibid, 212.

- 2) *Sighat* tidak boleh diikuti dengan syarat batil atau palsu, yang dapat menodai atau merusak dasar wakaf atau menghilangkan hukumnya yang mencakup keabadian dan kelaziman.
- 3) *Sighat* tidak boleh diikuti dengan pembatasan waktu tertentu, yang berarti bahwa wakaf tersebut tidak berlaku selamanya. Wakaf adalah sedekah yang disyariatkan untuk selamanya, sehingga jika dibatasi waktu maka bertentangan dengan syariat dan tidak sah.
- 4) *Sighat* tidak boleh mengandung pengertian untuk mencabut.²⁹

4. Syarat-Syarat Pengelola Wakaf (Nazir)

Nazir wakaf merujuk pada individu atau organisasi yang bertanggung jawab untuk merawat dan mengelola aset wakaf sesuai dengan bentuk dan tujuan wakaf tersebut. Secara umum, siapa saja dapat diangkat sebagai nazir selama ia memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. Pihak yang berhak menentukan siapa yang menjadi nazir wakaf adalah *wakif*. *Wakif* dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai nazir wakaf, ataupun menyerahkan tanggung jawab pengelolaan wakafnya kepada pihak lain baik itu individu maupun organisasi. Agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara optimal, pemerintah memiliki hak untuk mengeluarkan aturan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf, termasuk pengawasan terhadap nazir wakaf. Dalam hal pengawasan wakaf perseorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

²⁹ Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, 27.

- a. Beragama Islam
- b. Telah balig atau dewasa
- c. Dapat dipercaya
- d. Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf.
- e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila dan sebagainya)³⁰

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, diharapkan pengawasan terhadap harta wakaf dapat dilakukan dengan baik dan efektif, sehingga harta wakaf tersebut dapat terjaga serta dimanfaatkan untuk tujuan yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.

5. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam yaitu, wakaf berdasarkan tujuan, batas waktunya dan berdasarkan penggunaannya.

a. Wakaf Berdasarkan Tujuan

Berdasarkan tujuannya wakaf terbagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wakaf *khairi* (sosial), yaitu wakaf yang diberikan secara eksplisit untuk tujuan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diberikan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lainnya. Jadi wakaf *khairi* untuk

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 34.

kepentingan umum, dan secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan.

- 2) Wakaf ahli/*dzurri* (keluarga), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada *wakif* keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya ataupun miskin, sakit atau sehat dan tua maupun muda. Secara hukum Islam, wakaf untuk keluarga ini dibenarkan. Oleh karena itu, wakaf ini merupakan wakaf pribadi dan tidak umum.
- 3) Wakaf *musytarak* (gabungan), yaitu apabila wakafnya ditujukan untuk keluarga dan masyarakat secara bersamaan. Jadi, wakaf gabungan, wakaf untuk keluarga, atau wakaf untuk orang banyak atau umum

b. Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang yang bergerak yang ditentukan *wakif* sebagai wakaf pribadi dan produktif dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

- 2) Wakaf sementara, yaitu apabila wakaf yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh kerugian wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

c. Wakaf Berdasarkan Penggunaannya

Berdasarkan penggunaannya wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk salat, sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
- 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.³¹

Sedangkan terdapat juga jenis-jenis wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Table 2.1

Jenis Wakaf Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004

Jenis	Keterangan
Aset Tidak Bergerak	Tanah, bangunan, tanaman, hak milik rumah

³¹ Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriah, 2008), 77.

		susun, benda bergerak lain
Aset Bergerak Selain Uang	Karena Sifatnya Bisa Diwakafkan	Kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau alat industri, logam, dan batu mulia, benda lainnya yang memiliki jangka panjang
	Surat Berharga Syariah	Saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, surat berharga lainnya
	HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)	Hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan lainnya
Aset Bergerak Berupa Uang		Uang Rupiah

Sumber : Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

C. Konsep Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta atau pokok yang diberikan untuk kegiatan produksi dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf. Contoh harta produktif termasuk tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air yang dijual airnya, dan sebagainya.³²

Salah satu definisi wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam model ini, investasi dilakukan

³² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 162.

terlebih dahulu, kemudian keuntungan dari investasi didistribusikan kepada mereka yang berhak atau harta digunakan untuk produksi barang dan jasa dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung.³³

Metode wakaf produktif mengelola donasi wakaf dari umat dengan tujuan mengumpulkannya untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Ini dapat berupa harta bergerak, misalnya uang dan logam mulia atau harta tidak bergerak, misalnya tanah dan bangunan. Diharapkan bahwa fungsi pelayanan sosial wakaf akan didukung dan dibiayai oleh keuntungan dari wakaf produktif ini.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa wakaf produktif adalah jenis wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang melalui investasi dan pembuatan barang dan jasa. Harta wakaf dikelola dan diinvestasikan untuk tujuan produksi, dan hasilnya kemudian didistribusikan kepada mereka yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dapat mencakup berbagai jenis harta, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, seperti uang, logam mulia, tanah, atau bangunan. Selanjutnya, indikator wakaf dianggap produktif, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Lembaga wakaf yang terakreditasi
- b. Programnya yang bervariasi
- c. Optimalisasi manfaat

³³ Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14.

- d. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akun tabel
- e. Sistem pengawasan yang baik
- f. Rencana strategis (Strategic Planning)

Untuk memastikan bahwa indikator wakaf di atas akan berkembang lebih baik, konsep manajemen harta wakaf harus dibangun dengan cara yang sistematis, terorganisir, dan direncanakan dengan tujuan yang jelas. Akibatnya, perlu ada strategi khusus untuk mengelola kekayaan harta wakaf agar harta wakaf benar-benar memiliki nilai ibadah dan nilai pengembangan bagi umat manusia.

2. Sejarah Wakaf Produktif

Menurut hadis Ibnu Umar, ketika Umar bin Khatab mendapatkan tanah yang subur di Khaibar, dia meminta pendapat Rasulullah tentang tanah itu. Dalam hal ini, Rasulullah meminta Umar untuk menanam pokoknya di tanah pertanian dan menyedekahkan hasilnya, baik buah maupun hasil pertanian lainnya, untuk kebaikan umat. Inilah salah satu wakaf yang menghasilkan yang dicontohkan oleh sahabat untuk mengelola tanah yang menghasilkan hasil pertanian. Selama Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan dinasti-dinasti yang mengikutinya, praktik wakaf juga berkembang pesat. Banyak orang berbondong-bondong untuk melakukan wakaf. Wakaf dapat digunakan untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, membayar staf, guru, dan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah

mendorong pemerintah untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor yang dapat meningkatkan solidaritas sosial dan ekonomi.³⁴

Perkembangan wakaf di masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir sangat menarik. Wakaf pada masa itu mencakup benda bergerak seperti uang, bukan hanya benda tidak bergerak. Salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan tahun 1178 M/572 H bahwa agama Kristen yang datang berdagang dari Iskandariyah harus membayar cukai untuk membantu ulama dan tujuan mazhab Sunni. Pembayaran harus dilakukan secara tunai, meskipun tidak disebutkan apakah itu dilakukan dalam bentuk barang atau uang. Dana dikumpulkan dan diberikan kepada para fuqaha dan keturunannya.³⁵

Wakaf sekarang dapat dilakukan pada benda-benda yang bergerak seperti uang karena perkembangan zaman yang dinamis. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salah seorang ulama terkenal dan peletak dasar kualifikasi hadis, Imam Az-Zuhri (124 H), telah menetapkan fatwa yang membolehkan wakaf uang. Wakaf uang sudah dilakukan sejak abad kedua Hijriah. Disarankan agar masyarakat muslim melakukan wakaf menggunakan dinar dan dirham untuk membangun sarana dakwah, sosial, dan pendidikan bagi umat Islam. Dengan kata lain, gunakan uang itu untuk

³⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2008), 8.

³⁵ A. Faisal Haq, *Wakaf Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Vol. 2, No.2, (Surabaya: Jurnal Maliyah, 2012), 39.

mengembangkan bisnis dan kemudian menghasilkan keuntungan dari bisnis itu untuk wakaf.³⁶

Namun, wakaf uang dalam pemerintahan Islam pertama kali dilakukan oleh praktisi di Mesir selama Dinasti Utsmani pada akhir abad ke-16 (1555–1823 M). Fikih Hanafi mulai digunakan dalam bisnis dan aktivitas sosialnya setelah itu. Untuk tiga alasan utama, ahli fikih membuat bangunan wakaf di zaman Dinasti Utsmani. Pertama, ada pandangan bahwa aset bergerak dapat digunakan sebagai harta wakaf; kedua, ada penilaian dan penerimaan uang sebagai aset bergerak; dan ketiga, ulama menyetujui pemberian uang tunai.³⁷

Di Indonesia, wakaf produktif atau wakaf uang sangat baru. Mereka yang tergabung dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat memperhatikan wakaf uang lima belas tahun yang lalu. Dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 23 Maret 2002, para ulama berpendapat bahwa definisi wakaf yang telah diketahui perlu ditinjau dan disempurnakan, atau dikembangkan, dengan mempertimbangkan maksud hadis, termasuk riwayat Ibnu Umar.

Pada rapat komisi Fatwa MUI pada Sabtu, 11 Mei 2002, para ulama berhasil mendefinisikan wakaf, yaitu “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan

³⁶ A. Chairul Hadi, *Peluang Wakaf Produktif Untuk Pembiayaan Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1, (Bekasi: Jurnal FAI Turats, 2009),17.

³⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, 38.

atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”. Pada tahun 2002, MUI mengeluarkan fatwa bahwa wakaf uang boleh dilakukan. Ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mencakup harta wakaf bergerak. Undang-undang ini dikeluarkan dua tahun setelah fatwa MUI. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, dalam pasal 22-27, menyatakan bahwa uang dapat diwakafkan. Kemudian, lihat Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang.

Gerakan wakaf uang nasional dimulai oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 Januari 2010 di Istana Presiden untuk mempromosikan wakaf uang pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam hal Banten, aksi wakaf uang dimulai pada 15 Februari 2014 di GOR Serang, dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Meskipun demikian, gerakan wakaf uang ini dianggap belum ideal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tepat untuk memperkenalkan wakaf uang.

Gagasan wakaf yang menghasilkan keuntungan finansial telah diusulkan sejak tahun 2002. Ini adalah inisiatif yang sesuai dengan ajaran Islam dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun akhirat. Ajaran Islam dapat berkembang seiring perkembangan zaman tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar

yang disepakati, terutama dalam hal wakaf, yang berarti mempertahankan aset awal dan membagikan keuntungan kepada mereka yang membutuhkan.³⁸

3. Macam-Macam Wakaf Produktif

a. Wakaf Tanah

Tanah wakaf yang belum disertifikasi harus disertifikasi sebelum pengelolaan secara produktif dimulai. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tanah wakaf yang belum disertifikasi dapat menyebabkan perselisihan dan konflik antara pengelola dan ahli waris saat mereka memperebutkan hak kepemilikan tanah wakaf di masa mendatang. Untuk menjadikan tanah wakaf produktif, beberapa tindakan harus dilakukan, yaitu:

- 1) Nazir harus memiliki data lengkap tentang potensi tanah wakaf yang dikelolanya.
- 2) Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan perencanaan bisnisnya dalam bentuk proposal bisnis.
- 3) Menyiapkan modal
- 4) Pelaksanaan wakaf produktif itu sendiri.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pemberdayaan wakaf produktif dengan tanah.

³⁸ Suryani dan Yunal Isra, *Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Vol. 24, No. 1, (Semarang: Wali Songo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,, 2016), 31.

b. Wakaf Uang

1) Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf uang tunai yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga, atau badan hukum, dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, dalam hukum wakaf adalah jawaz (diperbolehkan), dan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang diizinkan oleh syariah. Pokok wakaf uang tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Dalam mekanisme investasi wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf alaih*. Sebaliknya, uang harus diinvestasikan oleh nazir sebelum diberikan hasil investasi kepada *mauquf alaih*. Nilai nominal uang, atau uang pokok, yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dana yang akan digunakan pada akhirnya akan berasal dari keuntungan atau hasil dari investasi yang diputuskan oleh nazir.³⁹

2) Manajemen Wakaf Uang

a) Manajemen Penghimpunan Uang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pengumpulan dana atau penghimpunan dana" berarti pengumpulan dana atau penghimpunan dana. Sementara itu,

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, 77.

"penghimpunan" juga berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, menghimpun, dan menyerahkan dana." Fundraising atau pengumpulan dana, juga dapat diartikan sebagai persuasi orang-orang di masyarakat, baik individu maupun lembaga, untuk memberikan dana mereka kepada sebuah organisasi.

Pengumpulan dana dari individu, organisasi, atau badan hukum dikenal sebagai *fundraising*. Tujuan penggalangan dana adalah untuk mendorong masyarakat atau calon wakif untuk berbuat baik dengan menyerahkan sebagian harta mereka untuk diwakafkan. Ini sangat penting karena harta wakaf berasal dari donasi masyarakat. *Fundraising* dilakukan untuk mengumpulkan dana, meningkatkan jumlah donatur dan wakif, meningkatkan reputasi lembaga, menarik donatur dan pendukung, dan meningkatkan kepuasan donatur.⁴⁰

Kegiatan penghimpunan dana, juga dikenal sebagai penggalangan dana, memiliki tujuan. Adapun tujuan penggalangan dana adalah sebagai berikut:

- Mendapatkan dana
- Meningkatkan jumlah wakif atau memperbanyak donator

⁴⁰ Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 74.

- Meningkatkan atau membangun citra lembaga
- Menghimpun relasi dan pendukung
- Meningkatkan kepuasan donatur/wakif.⁴¹

Jenis pendanaan ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Berikut adalah penjelasan dari kedua jenis ini:

- Metode penggalangan dana langsung melibatkan wakif secara langsung dalam proses penggalangan dana. Karena proses interaksi dan daya akomodasi langsung dilakukan, metode ini dapat menerima respons dari wakif dengan cepat. Contoh metode ini termasuk pengiriman surat langsung, penggalangan dana melalui telepon, presentasi langsung, iklan langsung, pembayaran langsung, jemput bola, kotak khusus untuk dana sosial, toko, transfer uang melalui rekening bank, dan debit langsung setiap bulan.
- Metode penggalangan dana tidak langsung, tidak memberikan respons wakif dengan cara langsung. Contoh metode ini termasuk membangun hubungan, kampanye citra, mengatur acara melalui referensi, memediasi orang melalui

⁴¹ Miftahul Huda, *Ahkam : Model Manajemen Fundraising Wakaf*, Vol. XIII, No. 1, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013), 35.

perantara, dan produk cetakan seperti brosur dan pamflet.⁴²

b) Manajemen Investasi

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk mendapatkan tambahan atau keuntungan tertentu. Investasi terdiri dari dua komponen. Pertama, modal pokok dikumpulkan dengan membentuk wakaf, mengembangkan, memperbarui, dan menggantinya untuk mempertahankan kemampuan produksinya dalam bentuk keuntungan dan manfaat. Kedua, modal digunakan untuk mendapatkan hasil atau pemasukan.

Wakaf uang sama dengan wakaf tanah atau bangunan dalam sistem manajemennya. Nazir diwajibkan untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat bahwa nilai investasi tidak boleh berkurang. Hasil investasi dialokasikan untuk upah nazir (10%) dan kesejahteraan masyarakat (90%).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006, Pasal 48 menetapkan bahwa investasi dalam produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah adalah satu-satunya cara untuk mengelola dan mengembangkan benda wakaf uang. Investasi dalam lembaga

⁴² Ibid, 35.

keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya adalah dua jenis instrumen investasi wakaf uang. Sektor riil, seperti pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro, dapat diinvestasikan dengan wakaf uang.⁴³

Selanjutnya, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang BAB V menyatakan bahwa investasi wakaf uang harus dilakukan pada proyek yang menguntungkan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, investasi di sektor riil dan finansial, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁴

- Investasi Secara Langsung (*Direct Investment*)

Investasi secara langsung juga disebut sebagai investasi sektor riil adalah investasi pada proyek yang dikelola oleh nazir. Investasi sektor riil mencakup program fisik seperti pembangunan gedung, apartemen, kebun sawit, pembiayaan usaha kecil menengah (UKM), usaha mikro, dan lain-lain.⁴⁵

⁴³ Muhammad Maksum, *Manajemen Investasi Wakaf Uang*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2010), 9.

⁴⁴ Edy Setyawan, Eef Saefulloh dan Anis Haerunisa, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, *Dana Investasi Real Estat Syariah Sebagai Sarana Investasi Wakaf Uang*, Vol. 3, No. 1, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2018), 100-116.

⁴⁵ Muhammad Maksum, *Manajemen Investasi Wakaf Uang*, 9.

Proyek yang diwakafkan secara langsung oleh nazir harus memenuhi persyaratan, yaitu harus sesuai syariah. Semua persyaratan proyek harus memenuhi kriteria kelayakan 5C prinsip, yaitu *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition* (kondisi). Selanjutnya, kriteria kelayakan proyek harus memenuhi 3P prinsip, yaitu *people* (orang), *purpose* (tujuan), dan *payment* (pembayaran). Sumber pengembalian tambahan dapat dihitung melalui studi kelayakan. Jika pengelolaan wakaf memberikan pembiayaan kepada organisasi atau individu untuk melaksanakan proyek, pembiayaan dibayarkan sesuai dengan hasil proyek.

- Investasi Secara Tidak Langsung (*Indirect Investment*)

Investasi secara tidak langsung juga dikenal sebagai investasi sektor finansial adalah investasi dalam lembaga seperti bank syariah, *baitulmal wa tamwil*, koperasi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya yang menguntungkan atau berorientasi pada keuntungan.

Organisasi harus memenuhi persyaratan dasar, seperti beroperasi selama dua tahun, legal, dan

memiliki laporan audit independen. Sumber pengembalian tambahan dapat dihitung melalui studi kelayakan. Jika pengelolaan wakaf memberikan pembiayaan kepada organisasi atau individu untuk melaksanakan proyek, pembiayaan dibayarkan sesuai dengan hasil proyek.⁴⁶

c) Manajemen Distribusi Hasil Investasi

Syariat Islam paling penting, yaitu wakaf dapat membantu wakif, *mauquf alaih*, dan masyarakat. Wakaf telah membantu peradaban Islam dalam sejarah. Pendaftaran wakaf, pengelolaan harta wakaf, dan pembagian keuntungan wakaf kepada *mauquf alaih* adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan wakaf. Distribusi dana wakaf uang berarti memberikan atau membagi keuntungan wakaf kepada individu yang berhak menerimanya, juga dikenal sebagai *mauquf alaih*. Dalam hal ini, beberapa hal harus diperhatikan:

- Mengikuti Ketentuan Dari Wakif

Para ulama setuju bahwa wakif memiliki kewenangan untuk menentukan *mauquf alaih* yang berhak atas hasil pengelolaan wakaf selama tidak

⁴⁶ Haniah Lubis, Tun Rustam, Nuryanti, dan Dhona Siwi Kafnaeni, At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau*, Vol. 8, No. 1, (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023), 157-174.

bertentangan dengan hukum Islam dan sesuai dengan esensi wakaf itu sendiri. Wakaf dimaksudkan untuk kebajikan, bukan untuk keburukan. *Mauquf alaih* dapat diambil tanpa ada persyaratan saat pengambilan, sehingga wakaf batal. Hasil wakaf bukan untuk diri sendiri dan wakaf tidak dimaksudkan untuk diri sendiri. Menurut banyak ulama, wakaf tidak terbatas pada orang kaya, orang miskin juga dapat berwakaf.

- Penyisihan Sebagai Hasil Pengelolaan Wakaf untuk Kepentingan Pemeliharaan Harta Benda Wakaf itu

Meskipun hasil dari pengelolaan wakaf telah ditetapkan untuk diberikan kepada *mauquf alaih*, itu tidak menghilangkan kemungkinan bahwa harta wakaf itu sendiri membutuhkan perbaikan dan perawatan, serta kemungkinan bahwa harta wakaf baru dapat dibangun dan diperluas untuk digabungkan dengan harta wakaf lama.

- Penyaluran Hasil Wakaf untuk Kebaikan Secara Umum dan Yang Menjadi Prioritas

Hasil pengelolaan yang memberdayakan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dana baru yang diperoleh dari keuntungan pengelolaan harta wakaf

dapat digunakan untuk membangun masjid, musala, makam, dan yayasan serta untuk tujuan sosial yang lebih luas. Investasi wakaf dapat diberikan secara langsung atau secara tidak langsung.

Distribusi hasil investasi wakaf uang secara langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola secara langsung oleh nazir wakaf. Program tersebut harus sesuai dengan syariah, memenuhi kebutuhan komunitas sasaran program, berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pembukaan lapangan pekerjaan, dan harus berkesinambungan dan mendorong kemandirian ekonomi.

Distribusi hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi standar kelembagaan dan profesional. Lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga kemanusiaan, lembaga pemberdayaan masyarakat, yayasan atau organisasi kemasyarakatan, perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah, khususnya LKS-PWU melalui

program CSR, dan lembaga lain baik di tingkat nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.⁴⁷

3) Keputusan Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang sebagai berikut

- a) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b) Termasuk ke dalam pengertian wakaf uang adalah surat-surat berharga.
- c) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah.
- e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan

⁴⁷ Miftahul Huda Almantiqy, Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, *Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Vol. 10, No. 1, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2017), 14-38.

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan di sempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁸

c. Wakaf Saham

Wakaf saham juga termasuk dalam kategori wakaf produktif. Sebagai barang bergerak, saham juga dianggap memiliki kemampuan untuk menghasilkan hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umum. Saham malah akan memberi kontribusi yang cukup besar, bahkan dengan modal yang besar.

Pemimpin perusahaan dapat memutuskan bahwa sebagian sahamnya diberikan kepada orang lain sebagai harta wakaf untuk kepentingan umum. Wakaf saham juga dapat diambil dari keuntungan seluruh saham pemilik. Pemegang saham, yang sebagian besar berasal dari kelas menengah ke atas, adalah satu-satunya orang yang dapat berinteraksi dengan wakaf saham.

Ini adalah tindakan yang tepat karena sebagian besar umat Islam, terutama mereka yang memiliki kekayaan yang besar, tidak memiliki cara untuk memanfaatkan harta mereka untuk kepentingan Allah. Dengan wakaf saham, sebagian kecil harta mereka dapat digunakan untuk membantu ekonomi orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

⁴⁸ Keputusan Fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang

d. Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil dari aktivitas kreatif dan intelektual yang unik. Karya intelektual tersebut dapat berupa penemuan baru dalam teknologi, seni, atau sastra.⁴⁹

Dua kategori utama HAKI adalah hak cipta dan hak kekayaan industri. Karya cipta dalam bidang teknologi, seni, dan sastra termasuk dalam kategori hak cipta. Artinya, dalam pengelolaan wakaf HAKI, manfaat yang diperoleh dari HAKI akan digunakan untuk kebaikan umat.

4. Asas Pengembangan Wakaf Produktif

Untuk menjalankan wakaf produktif, ada beberapa asas yang diperlukan. Asas-asas ini meliputi:

a. Asas Keabadian Manfaat

Pokok ajaran wakaf adalah tentang bagaimana benda wakaf bermanfaat bagi orang lain selain hanya menjaganya. Maka, yang dimaksud wakaf produktif dari asas keabadian manfaat, yaitu nilai manfaat bendanya bukan dari pemeliharaan bendanya. Asas keabadian manfaat, yaitu harta benda wakaf yang memiliki nilai manfaat untuk

⁴⁹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Besar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 56.

selama-lamanya, tidak hanya sesaat dan seketika habis manfaat yang terdapat dalam harta benda wakaf itu.⁵⁰

b. Asas Pertanggungjawaban (Akuntabilitas)

Wakaf harus memiliki tanggung jawab di dunia dan akhirat. Pengelolaan transparan, akun tabel, semangat, dan sungguh-sungguh adalah bentuk pertanggungjawaban sebagai berikut.⁵¹

- 1) Tanggung jawab kepada Allah swt. apa yang dia lakukan
- 2) Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memiliki otoritas.
- 3) Tanggung jawab hukum, yaitu tanggap terhadap ketentuan yang berlaku.
- 4) Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang melibatkan moral masyarakat.

c. Asas Profesionalitas Manajemen

Semangat *nazir* dalam mengelola harta wakaf untuk mencapai keuntungan yang lebih luas dan nyata bagi kepentingan bersama harus menjadi dasar profesionalitas manajemen ini. Prinsip profesionalitas dalam pengelolaan wakaf menempati posisi yang paling mendesak, karena kemanfaatan harta wakaf tergantung pada *nazir* mengelola wakaf dengan profesional atau tidak.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Waqf for Beginners, Panduan Praktis untuk Remaja agar Mencintai Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010), 61.

⁵¹ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, 2007), 76.

d. Asas Keadilan Sosial

Prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya keadilan sosial atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah. Keadilan sosial lebih menekankan pentingnya adanya keseimbangan yang timbal-balik dan bebas dari berbagai jenis ketimpangan sosial yang menghambat kesejahteraan ekonomi.⁵²

5. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif

Tujuan pengurusan wakaf adalah untuk memberikan pembinaan dan pelayanan kepada sekelompok properti yang telah dirancang khusus untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk semaksimal mungkin mendapatkan manfaat dari harta wakaf yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kepemimpinan wakaf harus melakukan hal-hal seperti meningkatkan nilai produksi wakaf, menjaga pohon wakaf dengan pemeliharaan yang baik, menjalankan distribusi hasil wakaf dengan baik, mematuhi syarat-syarat wakaf dan memberikan penjelasan kepada dermawan untuk mendorong mereka untuk membuat wakaf baru.

Dalam situasi ini, pengurus wakaf harus memiliki kapasitas dan keahlian yang diperlukan untuk mengelola harta wakaf. Mereka juga harus memahami prinsip-prinsip dan peraturan yang berlaku dalam hukum wakaf, serta menyadari tujuan dari pengelolaan harta wakaf.

⁵² Abdurrahman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 113-114.

Dengan demikian, diharapkan pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan dengan baik dan efisien sehingga tujuan wakaf dapat tercapai secara optimal. Tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut

- a. Meningkatkan nilai produksi harta wakaf untuk mencapai tujuan optimal untuk mendukung tujuan wakaf.
- b. Melindungi nilai harta wakaf dengan menginvestasikan harta wakaf dengan hati-hati dan pemeliharaan.
- c. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan benar kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam akta wakaf maupun pendapat fikih dalam situasi di mana akta wakaf hilang dan tujuan wakaf tidak diketahui, sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam penyaluran.
- d. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf, baik itu tentang jenis investasi dan tujuannya, jenis kepengurusan, dan cara nazir menduduki posisi, serta detail tentang objek wakaf dan lokasinya.
- e. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk mengembangkan wakaf baru, secara umum memberikan bimbingan dan merekomendasikan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi contoh.⁵³

⁵³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 321.

6. Program Pengelolaan Wakaf Produktif

Adapun program pengelolaan wakaf produktif dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Jangka Pendek

Membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah salah satu langkah jangka pendek yang diambil pemerintah untuk mengembangkan wakaf menjadi bisnis yang menguntungkan. Badan Wakaf Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan wakaf. Tujuan pembentukan Badan Wakaf Indonesia adalah untuk bekerja sama dengan nazir dan pembina manajemen wakaf secara nasional dan internasional.⁵⁴

b. Program Jangka Menengah dan Panjang

Dengan meningkatkan lembaga nazir yang sudah ada untuk menjadi lebih profesional dan amanah. Untuk mencapai tujuan ini, Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang mengatur perwakafan harus menyediakan dukungan manajemen untuk pelaksanaan pengelolaan tanah produktif, termasuk dukungan sumber daya manusia, advokasi, dukungan keuangan, dan pengawasan.⁵⁵

7. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Ini bukan hal baru, tetapi biasanya digunakan untuk benda wakaf tidak bergerak dan digunakan untuk tempat ibadah *mahdhah* seperti, masjid,

⁵⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2007), 84-85.

⁵⁵ *Ibid*, 93.

musala, pesantren, sekolah, dan sebagainya. Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat menghasilkan harta produktif melalui investasi dan produksi saat ini untuk dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Untuk mengembangkan harta produktif yang berorientasi sosial, wakaf juga mengorbankan kepentingan konsumsi saat ini, dan hasilnya akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat di masa depan. Produk harta wakaf dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, pemukiman, dan orang lain yang berhak atas wakaf dapat menggunakan barang wakaf yang menghasilkan pelayanan. Ini dianggap sebagai wakaf langsung.
- b. Harta wakaf yang dikelola untuk investasi dan pembuatan barang atau jasa pelayanan yang secara *syara'* hukumnya mubah, apa pun bentuknya dan dapat dijual di pasar, sehingga keuntungan yang bersih dapat diberikan kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan *wakif*. Wakaf ini dianggap produktif.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah cerita (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep untuk memecahkan masalah. Dalam penelitian kuantitatif atau kualitatif, kerangka pemikiran, atau kerangka pemikiran, sangat penting untuk menentukan apakah penelitian itu jelas atau tidak. Dalam kerangka pikir suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika dari penelitian. Menyusun pemikiran, yang dibangun berdasarkan pertanyaan

penelitian, terdiri dari kumpulan konsep serta hubungan antara konsep-konsep tersebut. Biasanya, kerangka pemikiran ditemukan di bab 2, setelah sub bab tentang tinjauan kajian dan tinjauan sastra.

Bentuk diagram kerangka pemikiran bervariasi dan disebut dengan berbagai nama, termasuk kerangka konsep, kerangka teoritis, atau model teoritis.⁵⁶

Penyusunan pemikiran ini berfungsi untuk memberikan penjelasan sementara tentang gejala yang menjadi masalah. Proses berpikir yang logis untuk menghasilkan hipotesis adalah syarat agar kerangka kerja ilmuwan dapat meyakinkan sesama ilmuwan. Oleh karena itu, kerangka berpikir merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang berasal dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Teori-teori ini selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis dan sintesis ini digunakan untuk merumuskan hipotesis.⁵⁷

Peneliti dapat menggunakan deskripsi dalam kerangka pikir untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang variabel-variabel yang diteliti, dari teori mana mereka berasal, dan mengapa mereka hanya diteliti. Uraian dalam kerangka pikir harus mampu menjelaskan dan menegaskan secara menyeluruh bagaimana variabel-variabel yang diteliti berasal, sehingga variabel-variabel yang ada di dalam rumusan masalah dan membantu masalah menjadi lebih jelas. Pada dasarnya, kerangka pemikiran terdiri dari:


⁵⁶ Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia), 13.

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2019), 96.

1. Metode logis untuk menjawab masalah yang berdasarkan teori dan temuan penelitian .
2. Merumuskan logika yang dapat menangani dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori
3. Model penelitian dapat digambarkan dalam bentuk grafik atau model matematis yang menunjukkan hubungan antara variabel penelitian. Mereka juga dapat berupa rangkuman dari kerangka pemikiran yang digambarkan dalam model tersebut. Jadi, pada akhirnya kerangka pemikiran ini menghasilkan hipotesis.⁵⁸

Perpaduan asumsi-asumsi teoritis dan asumsi-asumsi logika adalah deskripsi atau paparan yang harus dilakukan dalam kerangka pikir. Ini digunakan untuk menjelaskan atau memunculkan variabel yang diteliti serta menunjukkan hubungan antara variabel-variabel tersebut, ketika diperlukan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti. Ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam proposal tesis ini:

⁵⁸ Ibid



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris berfokus pada data primer. Penelitian hukum empiris, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dilakukan dengan melihat penelitian lapangan dan melihat apa yang terjadi di lapangan. Untuk mendukung penelitian empiris ini, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam praktiknya dengan masyarakat juga digunakan dalam penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang.¹

Dari segi pendekatan data, penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai penulisan tanpa perhitungan, untuk mendapatkan data dan informasi dalam tulisan ini. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman, menciptakan teori, dan menggambarkan secara mendalam suatu peristiwa atau peristiwa yang terjadi di masyarakat saat kejadian ini. Metode kualitatif ini lebih mirip dengan monografi atau kasus-kasus, dan tidak membutuhkan banyak data.²

Istilah yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari individu atau kelompok. Menurut Rosadi Ruslan, Bogdan dan Taylor juga

¹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989), 12.

² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 167.

menyatakan bahwa metodologi kualitatif diharapkan dapat menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari individu atau kelompok.³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang berhasil dilakukan, selain mengumpulkan data dari sisi kualitasnya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa penulisan kualitatif selalu terkait dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Tujuan pendekatan kualitatif adalah untuk menemukan suatu ide atau menjelaskan makna fakta.⁴

Karena diperlukan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan wakaf berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian empiris. Selain itu, karena penulis memerlukan data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris.

B. Lokasi Penelitian

Salah satu prosedur dalam penelitian yang dianggap penting adalah pemilihan lokasi penelitian. Maka peneliti memilih Kementerian Agama Kota Palu sebagai lokasi penelitian ini. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena merupakan tempat yang tepat untuk dilakukan penelitian karena belum ada diskusi ilmiah di tempat tersebut. Selanjutnya, peneliti dapat memperluas

³ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 213.

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet. 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 124.

pengetahuan mereka dan pengalaman penelitian mereka khususnya pada pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

C. Kehadiran Peneliti

Pemanfaatan studi lapangan dalam penelitian yang melibatkan kehadiran peneliti sangat diperlukan, dengan alasan peneliti dapat menafsirkan dari subjek penelitian dengan membandingkan penggunaan alat instrumen penelitian seperti angket, lantaran peneliti sanggup mengonfirmasi, mengadakan pengecekan kembali terhadap subjek penelitian yang kurang memberikan informasi atau tafsiran dalam peneliti tidak sesuai jika melalui pengecekan anggota. Sebagai alat utama, peneliti menyadari bahwa mereka harus merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis data serta melaporkan temuan penelitian mereka. Oleh karena itu, peneliti dapat mengikuti perkembangan dengan menggunakan keadaan di lapangan.

Sebelumnya kedekatan antara subjek penelitian dengan peneliti dapat terjalin dengan, karena selama proses penelitian yang berhubungan langsung di lapangan dan bertemu dengan subjek penelitian merupakan faktor yang sangat penting pada proses pengumpulan data nantinya. Terbangunnya prinsip saling pengertian dan juga saling menjaga kepercayaan merupakan sarana untuk memudahkan serta membantu kelancaran proses penelitian, sebagai akibatnya saat peneliti memerlukan data untuk penelitian dengan mudah diperoleh. Menghindari kesan-kesan yang dapat merugikan informan merupakan kunci selanjutnya dalam memperoleh data saat penelitian.

Dengan demikian, subjek penelitian dapat secara terbuka mengetahui kehadiran peneliti di lapangan penelitian. Namun, sebelum penelitian dilakukan, penulis dalam hal ini sebagai peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada pihak yang dilibatkan nantinya saat pengumpulan data, memperhatikan surat rekomendasi observasi dan penelitian dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, karena itu peneliti akan diberi tahu tentang keberadaannya di lokasi.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data adalah komponen yang paling penting karena memungkinkan untuk menentukan kekayaan data yang dikumpulkan. Penulis akan melakukan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum empiris dengan data dari Kantor Kementerian Agama dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut data primer, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder.⁵

1. Data primer dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan Kantor Kementerian Agama tentang bagaimana pengelolaan wakaf dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, akan di analisis menggunakan atau berdasarkan ketentuan hukum.
2. Data sekunder dalam penelitian ini akan menggunakan literatur dari berbagai sumber, termasuk buku, majalah, surat kabar, dan karya ilmiah

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), 51.

seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi, untuk mendukung tema penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengambil teknik pengumpulan data secara kualitatif, yang secara proses teknik pengumpulan data yang menggunakan *historical* sebagai pandangan atau metode yang berbasis empiris untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Berikut penjelasan teknik pengumpulan data di bawah ini:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan koordinasi persepsi secara serius di area pemeriksaan. Prosedur persepsi yang digunakan adalah persepsi langsung seperti yang digambarkan oleh Winarto Surakhmad, tepatnya metode pengumpulan informasi di mana ilmuwan menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung dari indikasi subjek yang diperiksa, kedua persepsi itu dibuat dalam keadaan asli atau dilakukan dalam keadaan palsu, yang diadakan secara luar biasa.⁶

Peneliti menggunakan teknik observasi *non partisipan*, hal ini dilakukan karena peneliti berperan langsung dalam mengamati dan menganalisis apa yang dilihat di lokasi penelitian. Pada awalnya, observasi aktivitas ini dilakukan untuk membandingkan apa yang dilihat dan didengar di lapangan dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam.

⁶ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Edisi VI, Cet. III, (Bandung: Tarsito, 1985), 155.

2. Wawancara

Secara khusus pengumpulan data dan informasi melalui tanya jawab langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan dan melakukan pertemuan untuk mengumpulkan data dan informasi.

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, juga dikenal sebagai wawancara non direktif, di mana mereka bebas mengajukan pertanyaan kepada informan dan membiarkan mereka berbicara se bebas mungkin. Wawancara tidak terstruktur juga disebut sebagai wawancara bebas, dalam hal ini peneliti tidak mengumpulkan data melalui pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap, tetapi hanya memberikan garis besar topik yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data pendukung bagi bahan data primer, yang mana datanya diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung terkait masalah yang penulis bahas. Data yang diperoleh melalui pengamatan (obsevasi) dan wawancara (interview) biasanya berbentuk data primer. Sebaliknya, data yang dikumpulkan melalui teknik penjualan biasanya berupa data sekunder.⁷

F. Teknik Analisis Data

Informasi yang diperoleh selama peninjauan, baik informasi penting maupun opsional, kemudian ditangani dan diperiksa dengan menggunakan metode pemeriksaan subjektif dan kemudian memperkenalkan hasil secara

⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 69.

ilustratif, untuk lebih spesifik dengan mengklarifikasi, menggambarkan sesuai masalah yang diidentifikasi secara tegas dengan penelitian ini.

Dalam jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data dilakukan sejak awal lapangan pekerjaan hingga penyelesaian masalah. Sejumlah fakta yang ditemukan di lapangan akan dikumpulkan dengan menulis atau mengadopsi, mengklarifikasi, mereduksi, dan kemudian disajikan.

1. Reduksi Data

Matthew B. Milles dan Michel Huberman menggambarkan reduksi data terus menerus sebagai proses berpikir, memfokuskan, memperhatikan, dan memperhatikan, mengabstraksi, dan mengubah data (mentah) yang berasal dari catatan tertulis di bidang.⁸

Proses menajamkan, mengategorikan, mengarahkan, membentuk, dan mengorganisasikan data sehingga dapat menarik kesimpulan dan pengenalan dikenal sebagai reduksi data.⁹

2. Penyajian Data

Dalam penelitian, penyajian data terdiri dari uraian naratif yang didasarkan pada hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini membentuk penyajian data, yang merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi Data

⁸ Matthew B. Miles, *Qualitative Data Analysis*, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan Judul *Analisis Data Kualitatif*, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, Cet. 1, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 16.

⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 97.

Sebagai bagian dari proses analisis kualitatif data, langkah berikutnya adalah membuat kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mengidentifikasi makna setiap gejala yang ditemukan di lapangan dan mencatat aturan untuk mendapatkan konfigurasi yang utuh. Data yang dikumpulkan dengan asumsi sementara akan melewati tahap verifikasi.

Jika ada data lain yang ditemukan saat penelitian berlangsung, maka data tersebut memerlukan bukti pendukung agar tidak mengalami perubahan. Jika hal tersebut terjadi pada saat penelitian berlangsung dan akan melewati tahapan verifikasi data, maka peneliti bertanggung jawab atas penelitiannya untuk menemukan bukti kuat yang dianggap kredibel serta valid. Temuan data dengan bukti yang kuat, membuktikan data-data tersebut siap untuk dilakukannya tahapan verifikasi data.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dihasilkan dalam penelitian ini valid dan kredibel, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data.

Penulis melakukan pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode triangulasi, yang mengacak kecukupan sumber data baru dengan sumber data sebelumnya yang telah dibuat oleh penulis. Kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan teori yang digunakan dengan hasil penelitian yang ditunjukkan dalam pustaka.

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sah. Ini dilakukan dengan mengevaluasi apakah semua elemen, yang merupakan analisis data yang diperoleh, benar dan terjadi di tempat penelitian dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia Kota Palu

1. Profil Badan Wakaf Indonesia Kota Palu

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. BWI mempunyai peran yang strategis, yaitu mengelola tanah wakaf untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah. Namun, setelah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, masalah kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia bangsa kita masih merupakan problem sosial yang sulit teratasi. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat pada tiga dasawarsa terakhir yang tidak dapat diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai, cukup menimbulkan masalah tersendiri. Besarnya jumlah masyarakat miskin, tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia semakin menjadi beban sosial bagi bangsa ini.

Di antara sekian banyak komponen bangsa yang dapat diandalkan sebagai pilar pembangunan bangsa adalah umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini. Adapun potensi yang dimiliki umat Islam

adalah potensi zakat dan wakaf yang merupakan ajaran Islam dalam rangka pemberdayaan umat.

Wakaf adalah ibadah yang mempunyai dimensi ganda dan nilai strategis dalam Islam. Pertama, wakaf berdimensi ibadah yang membina hubungan pribadi seorang hamba dengan Tuhan-Nya. Kedua, wakaf berdimensi sosial yang membina hubungan antara seorang manusia dengan manusia lainnya. Wakaf dalam dimensi ibadah mempunyai nilai strategis untuk menempa ketaatan dan kesucian jiwa seorang hamba, yang pada gilirannya dapat membentuk pribadi muslim yang tangguh dan taat. Wakaf dalam dimensi sosial mempunyai nilai strategis untuk membina kepedulian sosial. Sebagai media yang menjembatani antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Disisi lain juga dapat menjadi potensi dana yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memuat beragam aturan formal yang menjadi landasan dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Di samping itu telah ditetapkan suatu badan yang menjadi naungan semua lembaga *nazir* yang ada di tanah air. Lembaga wakaf yang berperan secara nasional ini disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan wakaf nasional. Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini berkedudukan di ibu

kota negara dan dapat dibentuk perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan surat keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat, Nomor : 099/BWI/P-BWI/2021, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Palu dalam rangka mempercepat pemberdayaan dan pengembangan wakaf yang ada di Kota Palu. Wakaf merupakan potensi dan aset umat Islam yang cukup besar dan dapat didayagunakan bagi upaya menyelamatkan puluhan juta umat dari kemiskinan, namun sampai saat ini masih banyak tanah wakaf yang belum dikelola dan diberdayakan dengan sistem manajemen profesional dan amanah.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia (Pusat) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia (Pusat). Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia Pasal 55, 56, 57 Undang-Undang No.41 Tahun 2004.

Terkait bidang tugas ini, khususnya tugas Pemerintah Kota Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu maka penting untuk dapat:

- a. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
 - b. Mampu mengembangkan wakaf melalui program-program pemberdayaan maupun dari segi penghimpunan dana atau tanah wakaf.
 - c. Meningkatkan kegiatan sertifikat tanah wakaf
 - d. Memprioritaskan penyelesaian sertifikat tanah wakaf yang permohonannya telah diajukan ke kantor pertanahan.
 - e. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf
 - f. Mengkoordinasi dan membina nazir wakaf
 - g. Menertibkan administrasi harta benda wakaf
 - h. Mensosialisasikan potensi wakaf uang
2. Dasar Hukum Badan Wakaf Indonesia
- a. Al-Qur'an dan Hadis
 - b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor : 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
 - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam keanggotaan BWI.

- f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja BWI.
- g. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang perwakilan BWI.

3. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia Kota Palu

a. Visi

Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan wakaf nasional dan internasional.

b. Misi

Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

4. Tugas dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia Kota Palu

Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang wakaf.

Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan menteri dan majelis ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazir, Badan Wakaf Indonesia melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden No.4 Tahun 2006 pasal 53, meliputi:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf.
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.

- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazir sesuai dengan lingkungannya.
 - f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.
5. Susunan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Palu Periode 2021-2023
- a. Dewan Pertimbangan
 - Ketua : H. Hadianto Rasyid, S.E
 - Anggota : Dr. H. Nasaruddin L. Midu, M.Ag
Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag
 - b. Badan Pelaksana
 - Ketua : Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag
 - Wakil Ketua : Muhammad Isnaeni, M.Ag
 - Sekretaris : Madya Ashari, S.Kom
 - Bendahara : Irfandi A. Noyo, S.Ak
 - c. Divisi-Divisi
 - 1) Pembinaan Nazir : Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.,
M.Th.I
 - 2) Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf : H.M. Talib, S.Pd.I.,
M.M
 - 3) Hubungan Masyarakat : Syaiful Rahman, S.Sos.I

- 4) Kelembagaan dan Bantuan Hukum : Moh. Zakki M, S.H.,
M.H.
- 5) Penelitian dan Pengembangan Wakaf : Faisal Attamimi, S.Ag.,
M.Fil.I.

6. Program Kerja

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan wakaf di Indonesia.

a. Program Kerja Divisi Pembinaan Nazir

Pembinaan ini diarahkan untuk membentuk nazir profesional, baik perseorangan maupun badan hukum.

Adapun program dari divisi ini adalah:

- 1) Menyusun kurikulum dan modul pelatihan nazir
- 2) Menyelenggarakan pelatihan untuk nazir
- 3) Menyusun standar etika dan profesionalitas nazir
- 4) Mendata dan memetakan nazir

b. Program Kerja Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf

Divisi ini berperan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf ke arah produktif. Program-programnya adalah sebagai berikut :

- 1) Memetakan tanah wakaf untuk tujuan produktif

- 2) Mengatur dan mengembangkan wakaf uang
 - 3) Membangun gedung wakaf *center*
 - 4) Mengembangkan program investasi harta benda wakaf
- c. Program Kerja Divisi Hubungan Masyarakat

Divisi humas berperan sebagai pusat informasi BWI. Kebijakan-kebijakan serta program-program BWI harus dapat tersosialisasikan dengan baik melalui komisi ini. Program-program meliputi :

- 1) Sosialisasi Badan Wakaf Indonesia
 - 2) Sosialisasi wakaf uang
 - 3) Publikasi dan edukasi publik tentang wakaf, khususnya BWI, melalui berbagai media antara lain konferensi pers, seminar, *talk show*, penerbitan dan *website*.
- d. Program Kerja Divisi Kelembagaan dan Bantuan Hukum
- 1) Menyiapkan berbagai peraturan wakaf
 - 2) Menyiapkan dan menyusun pedoman penyelesaian sengketa mengenai wakaf baik musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan.
 - 3) Menyiapkan dan menyusun pedoman perubahan status dan penukaran harta benda wakaf.
 - 4) Pengembangan lembaga
- e. Program Kerja Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf
- 1) Inventarisasi dan pemetaan aset-aset wakaf di Kota Palu

- 2) Pemetaan dan analisis potensi ekonomi aset-aset wakaf
 - 3) Publikasi ilmiah dan populer terkait dengan wakaf
 - 4) Studi banding
7. Data Wakaf Produktif Badan Wakaf Indonesia Kota Palu
- a. Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan. Menurut Boedi Harsono, perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. Wakaf sosial adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.¹

Tabel 1

Tanah Wakaf di Kota Palu Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Wakaf		Status Tanah			Midis Billboard	
		Lokasi	Luas (m2)	Sudah Sertifikat	AIW/APAIW	Belum AIW	Sudah	Belum
1	Kota Palu	238	35.538.864	167	178	9	0	54

Sumber : Data Wakaf Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2022

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2005), 272.

Tabel 2

Tanah Wakaf Menurut Manfaatnya Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Wakaf					
		Masjid	Musala	Sekolah	Pesantren	Makam	Sosial Lainnya
1	Kota Palu	189	45	46	2	10	13

Sumber : Data Wakaf Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2022

Tabel 3

Tanah Wakaf Produktif Menurut Jenis Usaha

Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Wakaf	
		Rumah Sakit	Toko Sewa
1	Kota Palu	2	1

Sumber : Data Wakaf Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2022

b. Nazir

Nazir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.² Nazir adalah orang yang mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil produksinya dan membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada para *mustahik*, serta membela kebenarannya dan pekerjaan lainnya yang

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 1

tidak mungkin disebutkan satu persatu dan juga tidak mungkin dibatasi, kecuali dengan keuntungan dan kemaslahatan dari pekerjaan itu.

Dengan demikian, nazir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.³

Tabel 4

Jumlah Nazir di Kota Palu Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Nazir			
		Perseorangan	Badan Hukum	Organisasi	Jumlah
1	Kota Palu	174	6	31	211

Sumber : Data Wakaf Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2022

B. Optimalisasi Peran Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu

Pada tahun 2021, Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih beroperasi sebagai penyelenggara zakat dan wakaf di Kementerian Agama, meskipun kantor sekretariatnya di Kota Palu belum tersedia. Namun, karena potensi wakaf di Kota Palu sangat besar, akan didirikan kantor untuk memaksimalkan potensi wakaf. Dengan banyaknya Nazir di Kota Palu, wakaf seharusnya sudah sangat mampu

³ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Pena Madani, 2004), 151-152.

untuk berkembang secara optimal. Namun, dalam hal Nazir, semua ketentuan berada di tangan wakif, yang memiliki banyak pilihan.

Peran BWI hanya memberikan arahan kepada masyarakat, dan tokoh masyarakat saat ini yang banyak ditunjuk. Oleh karena itu, BWI selalu berusaha untuk membantu memilih Nazir yang berkompeten dalam sisi manajemen, sehingga pembagian wakaf dapat dilakukan dengan cara yang paling efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi berbagai pihak untuk bekerja sama, undang-undang untuk menetapkan aturan, dan peran masyarakat dalam melaksanakannya.

Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Palu, Bapak Dr. Mohammad Idhan, M.Ag menyatakan dengan pernyataan:

Untuk mengembangkan wakaf di Kota Palu, jelas membutuhkan waktu dan intensitas sosialisasi. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk terus mengembangkan sosialisasi wakaf di Kota Palu sesuai dengan undang-undang yang ada.⁴

Ada banyak potensi wakaf di Kota Palu, terutama untuk tujuan non-produktif seperti masjid, sekolah, rumah sakit, toko sewa, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Kota Palu untuk memperhatikan hal ini agar ke depannya mereka yang berwakaf dapat memberikan wakafnya untuk tujuan yang lebih bermanfaat, seperti untuk kemaslahatan umum.

Memang, terkadang masih ada banyak hambatan teknis dalam pelaksanaannya. Namun, pengelolaan wakaf di Kota Palu masih dalam proses pengembangan, sehingga perlu diperbaiki secara bertahap untuk lebih

⁴ Mohammad Idhan, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara* oleh Penulis, 9 Desember 2023.

mengembangkan wakaf dan menguntungkan semua orang. Berwakaf dengan wakaf yang lebih produktif sangat penting dalam upaya menyejahterakan rakyat. Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting untuk memberikan pendidikan dan sosialisasi wakaf kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memilih dan memilah dalam konteks wakaf.

Wakaf produktif menjadi salah satu andalan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. BWI terus memperkuat pengelolaan wakaf dengan tata kelola yang baik. Wakaf produktif yang dimaksud BWI bukanlah sekadar aset tanah semata, tetapi wakaf tunai, wakaf saham, atau jenis wakaf yang lainnya.

Sejauh ini, kampanye mengajak orang berwakaf melalui berbagai saluran dari yang konvensional sampai dengan pemanfaatan media sosial dan aplikasi telah memasifkan oleh lembaga. BWI hadir untuk mendorong percepatan pengelolaan wakaf yang lebih baik di Indonesia sehingga upaya menyejahterakan masyarakat benar-benar terealisasi.

Menurut Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Palu, Bapak Dr. Mohamammad Idhan, M.Ag berkata, ada tiga hal yang terus diperkuat oleh pihaknya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui wakaf. Pertama, sosialisasi yang tiada henti, kegiatan tersebut sengaja dilakukan untuk mendorong adanya *wakif* (pewakaf) baru. Pada sosialisasi itu pula BWI menguatkan literasi terkait wakaf.

Dari literasi itulah muncul kesadaran, dari kesadaran itu akan muncul untuk melaksanakan, menyerahkan sebagian asetnya untuk kepentingan

publik dan saat itu pula insyaallah akan melanjutkan tradisi budaya *lifestyle* tentang wakaf.⁵

Hal kedua yang terus diperkuat oleh BWI yakni mobilisasi aset. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencari cara agar aset-aset umum dapat di konversi menjadi aset wakaf. Untuk mendukung itu, BWI banyak berkomunikasi dengan beberapa pihak agar aturan terkait fasilitas umum atau fasilitas sosial dapat segera hadir dan menjadi penguat dilakukannya konversi wakaf produktif.

Memberikan layanan terbaik melalui fasilitas umum atau fasilitas sosial yang di konversi menjadi wakaf produktif ada dimensi spiritualitasnya. Dan saya kira ini hakikat dari sila satu di Pancasila, ada nilai religiusitas.⁶

Ketiga, BWI fokus meningkatkan kapasitas penerima harta benda wakaf (nazir). Mereka akan dilatih dan dibina oleh BWI agar mampu mengelola harta benda wakaf yang telah diberikan oleh BWI.

Aset wakaf dan nazir, menjadi dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Sebab tanpa nazir aset wakaf tidak akan memberikan manfaat yang luas kepada umat. Sebaliknya, jika tidak ada aset wakaf, tidak ada sesuatu yang dapat dikelola. Akhirnya, keduanya harus seimbang.

Pengelolaan harus cakap, berintegritas, kompeten dan militan dalam mengelola aset-aset wakaf tadi, tugas ini tak akan berhenti sampai di sini.⁷

⁵ Mohammad Idhan, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara* oleh Penulis, 9 Desember 2023.

⁶ Mohammad Idhan, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara* oleh Penulis, 9 Desember 2023.

⁷ Mohammad Idhan, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara* oleh Penulis, 9 Desember 2023.

Untuk diketahui, berdasarkan data di Badan Wakaf Indonesia terdapat sekitar 3554 ha tanah wakaf yang ada di Kota Palu. Namun, potensi yang sangat besar tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan lahan wakaf sebagian besar masih untuk kepentingan sosial seperti masjid, madrasah, dan makam. Wakaf produktif yang mampu menyejahterakan umat, belum mendapatkan perhatian yang memadai. Saat ini, Badan Wakaf Indonesia sedang mengupayakan hal tersebut. Sehingga wakaf produktif mampu memberikan kontribusi yang nyata menghadapi ketimpangan sosial yang terjadi.

C. Faktor Penghambat Optimalisasi Peran Wakaf Produktif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu

Untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini sudah tidak ada masalah lagi, karena dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 sudah diatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif.

Wakaf produktif di Kota Palu selama ini belum berjalan optimal, kondisi tersebut dikarenakan adanya beberapa penyebab, yaitu masalah pemahaman masyarakat tentang tata cara wakaf, pengelolaan dan manajemen wakaf, benda yang diwakafkan, nazir wakaf dan anggaran dana untuk pendaftaran sertifikat tanah.⁸

Berikut akan peneliti uraikan data tentang faktor penghambat wakaf produktif di Kota Palu belum optimal untuk menyejahterakan masyarakat sebagai berikut:

⁸ Madya Ashari, Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara* oleh Penulis, 13 Desember 2023.

1. Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf.
2. Pengelolaan dan manajemen wakaf. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaannya yang tidak profesional.
3. Benda yang diwakafkan. Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau musala, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.
4. Nazir wakaf. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazir. Nazir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazir yang profesional.
5. Jumlah anggaran bantuan sertifikasi tanah wakaf yang belum memadai dan kebutuhan biaya proses penertiban sertifikasi yang berbeda-beda.

Wakaf di Kota Palu pada umumnya berupa tanah. Namun, dalam pengelolaan wakaf tanah secara produktif belum dapat optimal dalam memberdayakan ekonomi umat. Berbagai permasalahan wakaf masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di antaranya tanah wakaf yang tidak atau belum sertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat mengelolanya, termasuk tukar guling tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional. Kota Palu terdapat sekitar 3.554 hektar tanah wakaf. Walaupun demikian, dengan jumlah potensi wakaf yang ada, legalitas perundangan yang seharusnya mampu menjamin optimalisasi dan pengelolaan wakaf, dalam berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat ternyata masih terdapat permasalahan yang menunjukkan tidak optimalnya penerapan praktik berwakaf itu sendiri.

Adanya undang-undang karena keterbatasan atas segala kompleksitas masalah wakaf. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan optimalisasi untuk mampu menangani semua masalah yang ada di Kota Palu. Ini dapat dilihat dari masalah wakaf di Kota Palu, seperti orang yang tidak bertanggung jawab mengambil tanah wakaf dengan niat mengurusnya untuk kebaikan masyarakat, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, tanah wakaf yang menjadi sengketa di pengadilan belum jelas ke mana wakaf akan didistribusikan untuk kebaikan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bidang wakaf dalam bentuk nazir, dan masyarakat belum mengetahui secara jelas tentang ketentuan hukum, tata cara, dan prosedur wakaf. Menurut Pasal 9, nazir perseorangan harus mampu secara sehat jasmani dan

rohani. Umur dan kemampuan untuk mengelola wakaf secara efektif harus mendukung kesehatan jasmani dan rohani Nazir.

Namun, hal ini belum terjadi di dalam Nazir Kota Palu untuk mengoptimalkannya. Dengan potensi wakaf yang besar di Kota Palu, pengelolaan wakaf harus mampu memberikan kesejahteraan yang merata kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan potensi wakaf di Kota Palu, beberapa upaya harus dilakukan untuk menerapkan undang-undang dan falsafah negara yang dapat membantu perekonomian, memberikan kepastian hukum, dan memberi tahu masyarakat tentang wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada masalah yang diteliti dan kaitannya dengan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran wakaf produktif di Kota Palu dilakukan dengan berbagai cara untuk menyejahterakan masyarakat. Pertama, sosialisasi yang tiada henti, kegiatan tersebut sengaja dilakukan untuk mendorong adanya *wakif* (pewakaf) baru. Kedua, mobilisasi aset dengan mencari cara agar aset-aset umum dapat di konversi menjadi aset wakaf. Untuk mendukung itu, Badan Wakaf Indonesia banyak berkomunikasi dengan beberapa pihak agar aturan terkait fasilitas umum atau fasilitas sosial dapat segera hadir dan menjadi penguat dilakukannya konversi wakaf produktif. Ketiga, Badan Wakaf Indonesia fokus meningkatkan kapasitas penerima harta benda wakaf (nazir). Mereka akan dilatih dan dibina oleh Badan Wakaf Indonesia agar mampu mengelola harta benda wakaf yang telah diberikan.
2. Wakaf produktif di Kota Palu selama ini belum berjalan optimal, kondisi tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab, yaitu masalah pemahaman masyarakat tentang tata cara wakaf, pengelolaan dan manajemen wakaf, benda yang diwakafkan, nazir wakaf dan anggaran dana untuk pendaftaran sertifikat tanah Hal ini dikarenakan,

pengelolaan wakaf masih terbatas pada struktur pembangunan fisik, penggunaan dana untuk kegiatan keagamaan, pemeliharaan masjid, dan lain sebagainya

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan temuan di atas, kesimpulan akhir dari penelitian adalah bahwa pemahaman lebih mendalam tentang manajemen dan pengembangan wakaf produktif baik oleh masyarakat secara umum maupun oleh nazir diperlukan. Ketika wakaf produktif dikelola dengan baik dan benar, mereka dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam, khususnya di Kota Palu. Ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penulis menyarankan, sebagai kesimpulan dari pernyataan di atas, bahwa pemerintah harus melakukan sesuatu yang nyata untuk menyebarkan pengembangan wakaf produktif. Mereka harus melatih para nazir untuk membangun program yang terorganisir untuk mengelola pengembangan wakaf produktif.

Untuk mengembangkan wakaf produktif di Kota Palu, perlu ada sosialisasi dan tindakan nyata dari pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat untuk mengembangkan wakaf harta benda bergerak, seperti uang dan logam mulia. Hal ini dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, proses perwakafan umat Islam di Kota Palu dan Indonesia secara keseluruhan mengikuti seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan. Dengan mengikuti segala aturan wakaf yang ada, dapat dipastikan bahwa proses wakaf dilakukan secara hukum. Sikap disiplin

seseorang dapat dilihat dari ketaatan mereka terhadap aturan perundang-undangan yang ada.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf masih perlu diperbaiki. Undang-Undang ini harus fokus pada manajemen wakaf yang dilakukan oleh organisasi atau perkumpulan masyarakat dan menghilangkan ruang bagi pengelola wakaf individu.

Penelitian ini pasti dapat digunakan sebagai referensi untuk membantu pembaca mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang wakaf produktif, terutama bagaimana mengoptimalkan peran dan faktor penghambat wakaf produktif serta mengelola wakaf untuk menjadi lebih bermanfaat bagi kepentingan agama, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyqar, Muhammad. Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir. Universitas Islam Madinah. <https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html>.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas*. Jakarta: Pena Media, 2004.
- Al-Mursi, Ahmad dan Husai Jauhar. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. Penerjemah Hafidz Abdul Rahman. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Agustiano. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah, 2008.
- Almantiqy, Miftahul Huda. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, *Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Vol. 10, No. 1. Samarinda: Universitas Mulawarman, 2017.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Angraeni, Dewi. *Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI)*. Tesis. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Arief S, Yasin dan Tali Tulab. *Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang*, dalam Ulul Albab: *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1. 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. IX. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Badan Pusat Statistik. *Jumlah dan Distribusi Penduduk*. 2010. <https://sp2010.bps.go.id/>.

Badan Wakaf Indonesia. *Inovasi Pengembangan Wakaf di Berbagai Negara*. <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/222-inovasi-pengembangan-wakaf-diberbagai-negara.html>.

Barkah, Zul Fitriani Umari Qodariah, Peny Cahaya Azwari, dan Saprida. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.

Beik, Irfan Syauqi. *Optimalisasi Potensi Ekonomi Syariah dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Syariah “*Pengembangan Ekonomi Syariah di Kota Tangerang Menuju Indonesia Menjadi Pusat Ekonomi Islam Dunia 2024*”. Tangerang: PUSPEM, 2019.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penulisan Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Cet. 8. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2008.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2007.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Fauza, Nilna. *Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia*, dalam UNIVERSUM. Vol. 9, No. 2. 2015.
- Fitri, Resfa dan Heni P Wilantoro. *Jurnal Al-Muzara'ah : Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif*. Vol. 6 . No. 1, 2018.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ghofur, H. Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Gofar, Abdullah. *Peran Nazir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf: Studi Kasus di Kota madya Palembang*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia, 2014.
- Hadi, A. Chairul. *Peluang Wakaf Produktif Untuk Pembiayaan Pendidikan Islam*. Vol. 5. No. 1. Bekasi: Jurnal FAI Turats, 2009.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Besar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Haq, A. Faisal. *Wakaf Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Vol. 2. No.2. Surabaya: Jurnal Maliyah, 2012.
- Haq, Faisal dan Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1994.
- Huda, Miftahul. *Ahkam : Model Manajemen Fundraising Wakaf*, Vol. XIII, No. 1. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2013.
- Huda, Nurul dkk. *Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur*. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 20, No. 1. 2016.
- Is, Muhammad Sadi dan Sofyan Hasan. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Palembang: Kencana, 2021.
- Kasdi, Abdurrahman. *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Surah Ali Imran Ayat 92*. 2015. www.ibnukatsironline.com.
- Kementerian Agama. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: Yayasan Islam Bina Umat, 2019.
- Kementerian Agama. *Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*. https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Waqf for Beginners, Panduan Praktis untuk Remaja agar Mencintai Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010.

Keputusan Fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang

Lubis, Haniah, Tun Rustam, Nuryanti, dan Dhona Siwi Kafnaeni. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau*, Vol. 8, No. 1. Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023.

Lutfi, Mukhtar. *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

MA, Peter Salim. *Standard Indonesian-English Dictionary*. Jakarta: Modern English Press, 1993.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015.

Maksum, Muhammad. *Manajemen Investasi Wakaf Uang*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2010.

Mas'ud, Muhammad Khalid. *Syathibi of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.

- Miles, Matthew B. *Qualitative Data Analysis*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan Judul *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Cet. 1. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XVII. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhidin, Sambas Ali. *Panduan Praktis Memahami Penelitian*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Nizar, Muhammad Afdi. *Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan Permasalahan, Kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*. Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2017.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. *Perwakafan Tanah Milik*. Pasal 1 Ayat 1.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Rida, H. Muhyidin Mas. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Cet. IV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

- Setyawan, Edy, Eef Saefulloh dan Anis Haerunisa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Dana Investasi Real Estat Syariah Sebagai Sarana Investasi Wakaf Uang*, Vol. 3, No. 1. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006.
- Somad, Abdul. *Hukum Islam: Pernorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Edisi VI. Cet. III. Bandung: Tarsito, 1985.
- Suryani dan Yunal Isra. *Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Vol. 24. No. 1. Semarang: Wali Songo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2016.
- Syathibi, Imam. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Thaib, M. Hasballah. *Fiqih Wakaf*. Medan: Konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Umam, Khairul. *Ushul Fikih 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 4.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Worldometer. *Penduduk Indonesia*. <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Palu

1. Bagaimana proses terbentuknya Badan Wakaf Indonesia di Kota Palu?
2. Bagaimanakah optimalisasi peran wakaf produktif di Kota Palu?
3. Apakah faktor penghambat wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Palu?
4. Bagaimana proses pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif di Kota Palu?

Daftar Pertanyaan Wawancara Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kota Palu?

1. Apa dasar hukum Badan Wakaf Indonesia?
2. Apa tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia di Kota Palu?
3. Apa program kerja Badan Wakaf Indonesia di Kota Palu?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Palu)




(Wawancara dengan Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kota Palu)



(Kantor Kementerian Agama Kota Palu)



(Ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama Kota Palu)



(Ruangan Seksi BIMAS (Bina Masyarakat Islam) Kementerian Agama Kota Palu)

LAMPIRAN 3

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag	Ketua	
2	Madya Ashari, S.Kom	Sekretaris	



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR: 232 TAHUN 2022**

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU


- Menimbang
- Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Dua (S2) Pascasarjana UIN Datokarama Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk pembimbing proposal dan tesis magister;
 - Bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap (mampu) melaksanakan tugas tersebut.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendirian Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 3251 Tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu Tahun 2015;
 - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1096/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu, Kota Palu;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 458/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU
- Pertama : Menunjuk Saudara (i):
- Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HI**
 - Dr. M. Taufan B, SH., M.Ag**
- Masing-masing sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa:
- Nama : **KHAIRUN NISA**
Nomor Induk : 02210721017
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : **Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu)**
- Kedua : Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk tesis;
- Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN DATOKARAMA Palu ;
- Keempat : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 27 Juni 2022

Direktur,


H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

Tembusan:

Masing-masing yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية باله
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <http://pps.uindatokarama.ac.id>, email : pasca@uindatokarama.ac.id

Nomor : 454 /Un.24/D/PP.00.9/07/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra-Penelitian Tesis

15 Juli 2022

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu
Di -

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah swt kepada Bapak/Ibu dan seluruh jajarannya, amin.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN Datokarama Palu:

Nama : Khairun Nisa
NIM : 02210721017
Semester : II (Dua)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam / Ahwal Syakhsiyah (AS)
Program : Magister (S2)
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 06 Desember 1998
Alamat : Jln. Garuda No. 5 Palu

Bermaksud melakukan Pra-Penelitian Tesis dengan judul **"PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PALU (STUDI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU)"**.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur,

Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D.
NIP. 196903011999031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <http://pps.uindatokaramapalu.ac.id>, email : pasca@uindatokaramapalu.ac.id

Nomor : **922/Un.24/D/PP.00.9/12 /2023** **08** Desember 2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **Izin Penelitian Tesis**

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu Cq. Bimas Islam Kementerian
Agama Kota Palu

Di -

Tempat

Dengan Hormat,

Semoga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah swt kepada Bapak/Ibu dan seluruh jajarannya, amin.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN Datokarama Palu:

Nama : Khairun Nisa
NIM : 02210721017
Tempat/Tgl Lahir : Palu, 6 Desember 1998
Semester : V (Lima)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam / Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Program/Jenjang : Magister (S2)
Tempat Tinggal : Jalan Garuda No. 5 Palu

bermaksud melaksanakan Penelitian Tesis dengan judul ***“OPTIMALISASI PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PALU (STUDI PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA PALU)”***.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur,

Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D.
NIP. 196903011999031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

Jalan Bantilan Nomor 16 Palu

Telepon (0451) 460035; Faksimili (0451) 460093

Website : <http://kemenagkotapalu.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-*82g1* /Kk.22.08/BA.03.2/12/2023

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor : 922/Un.24/D/PP.00.9/12/2023, Hal izin Penelitian Tesis Tertanggal 08, Desember 2023, Maka kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Palu dengan ini menerangkan Nama Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Khairun Nisa
NIM : 02210721017
Program Studi : Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Program/Jenjang : Magister (S2)


Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Palu pada Seksi Bimas Islam, guna melengkapi data pada penyusunan Tesis yang berjudul "OPTIMALISASI PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PALU (STUDI) PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA PALU.


Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan benar dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 12 Desember 2023

An. Kepala

Kepala Seksi Bimas Islam


Burhan Munawir, Lc





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <http://pps.uindatokarama.ac.id>, email : pasca@uindatokarama.ac.id

Nomor : 825 /Un.24/D/PP.00.9/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 Rangkap
Perihal : Penyampaian Jadwal Menguji Kualifikasi

28 Oktober 2022

Yth. Bapak/Ibu Dosen Penguji

1. Dr. M. Taufan. B, S.H., M.Ag.
2. Dr. Nasaruddin, M.Ag

Di –
Palu

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Kualifikasi pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (AS) pada Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2022/2023 dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Kualifikasi dimaksud sebagaimana jadwal di bawah ini:

Nama/NIM	Smt/Prodi /Program	Hari/Tgl/Jam	Materi	Penguji
Khairunnisa/ 02210721017	III/AS/S2	Senin 31 Oktober 2022/ 09.00-Selesai	Hukum Islam, Mediasi dan Advokasi dalam Hukum Keluarga	Dr. M. Taufan. B, S.H., M.Ag.
			Wawancara Draft Proposal	Dr. Nasaruddin, M.Ag

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

An. Direktur,
Wakil Direktur,


Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd
NIP. 196903081998032001

Catatan:

1. Ujian wawancara mahasiswa wajib membawa draft proposalnya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <http://pps.iainpalu.ac.id>, email : pascasarjana@iainpalu.ac.id

Nomor : 450 /Un.24/D/PP.00.9/07/2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 eks (SK & Proposal)
Perihal : **Undangan Tim Penguji Seminar Proposal Tesis**

17 Juli 2023

Yth. **Dewan Penguji Seminar Proposal Tesis**

Di -

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, amin.

Dalam rangka **Ujian Proposal Tesis** Mahasiswa **Program Studi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhsiyah (AS)** Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Datokarama Palu, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Dosen Pembimbing/Penguji untuk hadir sekaligus menjadi penguji pada ujian yang dimaksud sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur,

/Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

Catatan: (Bagi kandidat magister)

- * Hadir 30 Menit Sebelum Ujian dilaksanakan.
- * Berpakaian Rapi, Kemeja Berdasi (memakai jas) bagi laki-laki & perempuan menyesuaikan.
- * Peserta Ujian Menyiapkan Konsumsi bagi Tim Penguji dan Mahasiswa yang Hadir dalam Proses Ujian



PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR 296 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENGUJI PROPOSAL TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA (S2) UIN DATOKARAMA PALU
TAHUN 2023

DIREKTUR PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Datokarama Palu Tahun 2022, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendirian Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 3251 Tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu Tahun 2015;
 - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1096/SK/BAN-PT/Akred/M/11/2021 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu, Kota Palu;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 458/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL TESIS MAHASISWA PASCASARJANA (S2) TAHUN 2023**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Tesis mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Datokarama Palu Tahun 2023.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Tesis mahasiswa yang bersangkutan selesai.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 17 Juli 2023

Direktur

Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

TENTANG

TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS MAHASISWA PASCASARJANA (S2) UIN DATOKARAMA PALU TAHUN 2023


NOMOR : 276 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 JULI 2023

Sesi

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji		Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama						
1.	022110721017	KHAIRUN NISA	PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PALU (STUDI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU)	Ketua	Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.	Jum'at, 28 Juli 2023 14.00 – 16.00 Wita	AS	R. Ujian Pascasarjana /Offline
				Pembimbing I	Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HI			
				Pembimbing II	Dr. M. Taufan B, SH., M.Ag., M.H			
				Penguji Utama I	Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum			

Direktur


Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 196903 01 199903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460185
Website : <http://pps.iainpalu.ac.id>, email : pascasarjana@iainpalu.ac.id

Nomor : 82 /Un.24/D/PP.00.9/01/2024

23 Januari 2024

Sifat : Penting

Lamp. : 1 eks (SK & Proposal)

Perihal : Undangan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis

Yth. **Dewan Penguji Seminar Hasil Tesis**

Di -

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, amin.

Dalam rangka **Ujian Hasil Tesis** Mahasiswa **Program Studi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhsyiyah (AS)** Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Datokarama Palu, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Dosen Pembimbing/Penguji untuk hadir sekaligus menjadi penguji pada ujian yang dimaksud sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur,

Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

Catatan: (Bagi kandidat magister)

- * Hadir 30 Menit Sebelum Ujian dilaksanakan.
- * Berpakaian Rapi, Kemeja Berdasi (memakai jas) bagi laki-laki & perempuan menyesuaikan.
- * Peserta Ujian Menyiapkan Konsumsi bagi Tim Penguji dan Mahasiswa yang Hadir dalam Proses Ujian



PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENGUJI HASIL TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA (S2) UIN DATOKARAMA PALU
TAHUN 2024

DIREKTUR PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Hasil Tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Datokarama Palu Tahun 2024, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
- b. Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden 61 tahun 2021 tentang Perubahan IAIN Palu menjadi UIN Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementeriaan Agama RI Nomor: 3251 Tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu Tahun 2015;
9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 3644/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VI/2022 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhsiyah), Pada Program Magister Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116056/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 533/Un.24/KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL TESIS MAHASISWA PASCASARJANA (S2) TAHUN 2024**

Pertama

: Menetapkan Tim Penguji Ujian Hasil Tesis mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Kedua

: Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu.

Ketiga

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Datokarama Palu Tahun 2024.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Hasil Tesis mahasiswa yang bersangkutan selesai.

Kelima

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 23 Januari 2024

Direktur,

Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU


TENTANG

TIM PENGUJI SEMINAR HASIL TESIS MAHASISWA PASCASARJANA (S2) UIN DATOKARAMA PALU TAHUN 2024

NOMOR : 38 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 JANUARI 2024

Sesi		Peserta		Judul	Tim Penguji		Hari / Tgl	Prodi	Ruang
No.	NIM	Nama	Ketua						
1.	02210721017	KHAIRUN NISA	OPTIMALISASI PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PALU (STUDI PADA KANTOR BADAN WAKAF INDONESIA (bwi) KOTA PALU)	Ketua	Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd	Senin, 29 Januari 2024 10.30 – 12.30 Wita	AS	R. Ujian Pascasarjana/Offline (Luring)	
			Pembimbing I	Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HI					
			Pembimbing II	Dr. M. Taufan, SH., M.Ag., MH					
			Penguji Utama I	Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum					
			Penguji Utama II	Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I					

Direktur,

Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460185
Website : <http://pps.iainpalu.ac.id>, email : pascasarjana@iainpalu.ac.id

Nomor : /Un.24/D/PP.00.9/02/2024
Sifat : Penting
Lamp. : 1 eks (SK & Tesis)
Perihal : Undangan Tim Penguji Ujian Tutup Tesis

12 Februari 2024

Yth. Dewan Penguji Ujian Tutup Tesis
Di –
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, amin.

Dalam rangka **Ujian Tutup Tesis** Mahasiswa **Program Studi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhsiyah (AS)** Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Datokarama Palu, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Dosen Pembimbing/Penguji untuk hadir sekaligus menjadi penguji pada ujian yang dimaksud sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur


Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP.19690301 199903 1 005

Catatan: (Bagi kandidat magister)

- * Hadir 30 Menit Sebelum Ujian dilaksanakan.
- * Berpakaian Rapi, Kemeja Berdasi (memakai jas) bagi laki-laki & perempuan menyesuaikan.
- * Peserta Ujian Menyiapkan Konsumsi bagi Tim Penguji



PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TUTUP TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA (S2) UIN DATOKARAMA PALU
TAHUN 2024

DIREKTUR PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Tutup Tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Datokarama Palu Tahun 2024, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden 61 tahun 2021 tentang Perubahan IAIN Palu menjadi UIN Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
 - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu Tahun 2010;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 3251 Tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu Tahun 2015;
 - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1096/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2021 tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah) pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palu, Kota Palu;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116056/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 533/Un.24/KP.07.6/11/2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TUTUP TESIS MAHASISWA PASCASARJANA (S2) TAHUN 2024**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Tutup Tesis mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Datokarama Palu Tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tutup Tesis mahasiswa yang bersangkutan selesai.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 12 Februari 2024

Direktur,

Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU


TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN TUTUP TESIS MAHASISWA PASCASARJANA (S2) UIN DATOKARAMA PALU TAHUN 2024

NOMOR : **09** TAHUN 2024
TANGGAL : **12** FEBRUARI 2024**Sesi**

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji		Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama		Ketua				
1.	02210721017	KHAIRUN NISA	OPTIMALISASI PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PALU (STUDI PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA PALU)	Ketua	Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Kamis, 15 Februari 2024 10.30 – 12.30 Wita	AS	R. Ujian Pascasarjana/ Offline (Luring)
				Pembimbing I	Dr. H. Hilal Mallarangan, M.III			
				Pembimbing II	Dr. M. Taufan B, SH., M.Ag., MH			
				Penguji Utama I	Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum			
				Penguji Utama II	Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I			

Direktur

Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Khairun Nisa
NIM : 02210721017
Tempat dan Tanggal Lahir : Palu, 6 Desember 1998
Alamat : Jalan Garuda No. 5 Palu
Nomor HP/Whatsapp : 082194237466
Email : nisakhairun0612@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

Ayah : Prof. Dr. Marzuki, M.H
Ibu : Sukatini Puji Astuti, S.Pd (Alm)
Nomor HP/Whatsapp
1. Ayah : 081354457858
2. Ibu : -

PENDIDIKAN

TK : TK Aisiyah Bustanul Athfal 1 Palu
SD : SDN 3 Palu
SMP : Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Palu
SMA : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Palu
Strata Satu (S1) : Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Strata Dua (S2) : Magister Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Mahasiswa Anti Narkoba (MANPA) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, tahun 2016

Karya Tulis Ilmiah

1. Skripsi : Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Selatan)
2. Jurnal : Islamic Economic Review of Productive Zakat Management at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) of Central Sulawesi Province
3. Tesis : Optimalisasi Peran Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palu Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Palu)